

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA BPRS DI ACEH**



**SAMSUL BAHRI
NIM. 201008033**

**Tesis Ini Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Magister
Dalam Program Studi Ekonomi Syariah**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA BPRS DI ACEH**

SAMSUL BAHRI


NIM. 201008033

Program Studi Ekonomi Syariah

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Tesis Tertutup


Menyetujui;

Pembimbing I



Dr. Hafas Furqani, M.Ec

Pembimbing II



Dr. Muhammad Zulhilmi, M.A

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA BPRS DI ACEH

Oleh :

SAMSUL BAHRI

NIM. 201008033

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah dipertahankan di depan tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : 6 Juni 2022 M
5 Zulkaidah 1443 H

TIM PENGUJI


Ketua,


Dr. Armiadi, MA


Penguji


Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag


Penguji


Dr. Muhammad Zuhilmi, M.A


Sekretaris,


Abdul Manar, S.Ag, SIP, M.Hum

Penguji


Dr. Muhammad Maulana, M.A

Penguji


Dr. Haas Furqani, M.Ec


Banda Aceh, 20 Juni 2022

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur


Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA,
NIP. 19630325 1990031005



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsul Bahri
Tempat, Tanggal Lahir : Lampoh. Raja, 2 Agustus 1974
Nomor Induk Mahasiswa : 201008033
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 26 April 2022

Saya yang Menyatakan,



Samsul Bahri

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry - Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fonomena konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, maka di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut penjelasannya:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	D	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan **W** dan **Y**.

waḍ'	وضع	Yad	يد
'iwaḍ	عوض	ḥiyaḷ	حيل
dalw	دلو	ṭahi	طهي

3. Mād

Ūlá	أولي	Fī	في
ṣūrah	صورة	Kitāb	كتاب
zhū	ذو	siḥāb	سحاب
īmān	إيمان	Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan **aw** dan **ay**. Contoh:

awj	اوج	Aysar	أيسر
nawm	نوم	Shaykh	شيخ
Law	لو	'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)

ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa'alū	فعلوا
ulā'ika	أولئك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي)

yang diawali dengan baris fathah(´) ditulis dengan lambang á.

Contoh:

ḥattá	حتى	Kubrá	كبرى
-------	-----	-------	------

maḍá	مضى	muṣṭafá	مصطفى
------	-----	---------	-------

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين	al-Miṣrī	المصري
-------------	-----------	----------	--------

8. Penulisan *ṣ* (tā marbūṭah) bentuk penulisan *ṣ* (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila *ṣ* (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ṣ* (hāʾ). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila *ṣ* (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifāt mawṣūf*), dilambangkan *ṣ* (hāʾ). Contoh:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila *ṣ* (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan *ʿ* (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu: Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan *ʿ* (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr	ابن جبير رحلة
-------------------	---------------

al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat'hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة	al-miṣriyyah	المصريّة
‘aduww	عَدُوّ	ayyām	أيام
Shawwāl	سَوَال	quṣayy	قصيّ
Jaw	جَوّ	al-kashshāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lām (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada al shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني ثاني	abū al-wafā	أبو الوفاء
al-ittihād	الإتحاد	maktabah al-nahḍah al-miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
al-aṣl	الأصل	bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
al-āthār	الأثار	abū al-layth al-aamarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

lil-sharbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan (th). Contoh:

ad'ham	أدهم	akramat'hā	أكرمتها
--------	------	------------	---------

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله	Lillāh	لله
Billāh	بالله	Bismillāh	بسم الله



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada saya mengikuti pendidikan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan dapat menjadi suatu amal kebaikan. Selawat beriring salam kepangkuan nabi Muhammad Saw sebagai *rahmatan lil 'alamin* yang karena Beliau telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan tesisP ini dengan judul **“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Aceh”**. Atas usaha dan capaian keberhasilan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya khususnya kepada :

Pertama, Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan ilmunya serta mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Selanjutnya Dr. Muhammad Zuhilmi, M.A. selaku pembimbing kedua yang tidak henti-hentinya membimbing penulis dalam kondisi apapun tanpa mengenal lelah sehingga dapat berjalan dengan baik.

Ketiga, kepada dewan penguji Dr. Armiadi, MA, Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag, Dr. Muhammad Maulana, MA dan Abdul Manar, S. Ag, SIP, M. Hum yang telah memberikan masukan dan kritikan yang sangat membangun sehingga akan mempertajam isi dan maksud dari penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan.

Keempat, kepada Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA yang telah memberi izin dan atas ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang untuk mengikuti perkuliahan penulis pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Kelima, kepada civitas akademik Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang telah memberi arahan dan dukungan sehingga terselesaikan tesis ini.

Keenam, kepada seluruh teman-teman angkatan 2020 Prodi Ekonomi Syariah PPs UIN Ar-Raniry yang sama-sama berjuang menyelesaikan perkuliahan.

Ketujuh, sangat istimewa kepada isteri terkasih Raudhah M. Nasir, S.Pd.I dan ananda tersayang Salman al Farisi yang selalu setia mendampingi dan memberikan dukungan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu. Terimakasih yang mendalam kepada Dr. Mahmuddin, M.Si yang telah memberikan motivasi dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan kepada pihak yang berkepentingan. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, maka hanya kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 21 Mei 2022
Penulis,

Samsul Bahri

ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Di Aceh.
Nama/ NIM : Samsul Bahri/ 201008033
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M. Ec.
Pembimbing II : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA.
Kata Kunci : Manajemen Risiko, Pembiayaan Bermasalah dan BPRS

Manajemen risiko pembiayaan merupakan suatu metodologi yang sistematis untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko yang muncul dalam transaksi pembiayaan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi serta kualitas aktiva produktif yang sehat. Data laporan publikasi Otoritas Jasa Keuangan semester pertama tahun 2021 pembiayaan bermasalah bank pembiayaan rakyat syariah di Aceh dengan rasio *non performing financing* tertinggi mencapai 22,8% dan yang paling rendah 0,5%. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.03/2018 mengharuskan bank pembiayaan rakyat syariah menerapkan manajemen risiko pembiayaan untuk mitigasi pembiayaan bermasalah. Adapun Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan, hambatan dan strategi dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada bank pembiayaan rakyat syariah di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan mengumpulkan data selain dokumen laporan juga melalui wawancara dengan direksi bank pembiayaan rakyat syariah dan staf terkait pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.03/2018. Namun saat ini bank telah berupaya melakukan mitigasi risiko pembiayaan dengan menetapkan petugas khusus yang membidangi pembiayaan bermasalah dan limit wewenang serta fungsi *dual controll* dalam proses persetujuan pembiayaan untuk meminimalisir potensi risiko serta strategi pengawasan pembiayaan berupa pembinaan, penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

ABSTRACT

Thesis Title : Analysis of Problem Financing Risk Management at BPRS in Aceh.
Name/ NIM : Samsul Bahri/ 201008033
Supervisor I : Dr. Hafas Furqani, M. Ec.
Supervisor II : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA.
Keyword : Risk Management, Non-performing Financing and BPRS

Financing risk management is a systematic methodology to identify, analyze and control risks in financing transactions in order to obtain effectiveness, efficiency, and healthy earning asset quality. Data for the publication of the Financial Services Authority in the first semester of 2021 for non-performing financing of Islamic people's financing banks in Aceh shows the highest non-performing financing ratio of 22.8% and the lowest 0.5%. Financial Services Authority Regulation number 23/POJK.03/2018 requires Islamic financing banks to implement financing risk management to mitigate non-performing financing. This study aims to identify and analyze the application of financing risk management, barriers and strategies in minimizing the risk of non-performing financing at Islamic financing banks in Aceh. This study used a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected using report documents and interviews with directors of sharia financing banks and staff related to financing to find out how to implement risk management and financing supervision strategies. The results of the study indicate that the application of risk management has not been fully implemented in accordance with the regulations of the Financial Services Authority. However, currently the bank has attempted to mitigate financing risk by establishing a special officer in charge of non-performing financing and limiting authority and dual control functions in the financing approval process to minimize potential risks as well as a financing supervision strategy in the form of fostering, rescuing and resolving non-performing financing.

البحث مستخلص

عنوان الرسالة	: تحليل إدارة مخاطر تمويلالمشكلات في BPRS في أتشيه.
الاسم / النيم	: سامسول البحر/ ٢٠١٠٠٨٠٣٣
المستشار الأول	: د. حفص فرقاني ، م.
المستشار الثاني	: د. محمدالزليمي ،ماجستير.
الكلمات المفتاحية	: إدارة المخاطر ، تمويل المشاكل وBPRS

إدارة مخاطر التمويل هي منهجية منهجية لتحديد وتحليل ومراقبة المخاطر التي تنشأ في معاملات التمويل من أجل الحصول على الفعالية والكفاءة بالإضافة إلى جودة الأصول المربحة. بيانات نشر هيئة الخدمات المالية في الفصل الأول من عام ٢٠٢١ ، التمويل المتعثر لبنوك التمويل الإسلامي الشعبي في أتشيه بأعلى نسبة تمويل متعثر وصلت إلى ٢٢.٨٪ وأدنى ٠.٥٪. تتطلب لائحة سلطة الخدمات المالية رقم POJK.03/2018/٢٣ من بنوك التمويل الإسلامية الإسلامية تنفيذ إدارة مخاطر التمويل للتخفيف من التمويل المتعثر. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد وتحليل تطبيق إدارة مخاطر التمويل ، والحواجز والاستراتيجيات في تقليل مخاطر التمويل المتعثر في بنوك التمويل الإسلامية الشعبية في أتشيه. تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي مع المنهج الوصفي. تقنيات جمع البيانات بالإضافة إلى وثائق التقارير تتم أيضًا من خلال المقابلات مع مديري بنوك التمويل الشرعي والموظفين المعنيين بالتمويل لمعرفة كيفية تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر والإشراف على التمويل. تشير نتائج الدراسة إلى أن تطبيق إدارة المخاطر لم يتم تنفيذه بالكامل وفقًا للوائح هيئة الخدمات المالية. ومع ذلك ، حاول البنك حاليًا التخفيف من مخاطر التمويل من خلال تعيين مسؤول خاص مسؤول عن التمويل المتعثر وسلطة الحد ووظائف الرقابة المزدوجة في عملية الموافقة على التمويل لتقليل المخاطر المحتملة بالإضافة إلى استراتيجية الإشراف على التمويل في شكل رعاية وإنقاذ وحل التمويل المتعثر


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kajian Kepustakaan.....	7
1.6. Kerangka Teori.....	14
1.7. Metode Penelitian.....	16
1.7.1. Jenis Penelitian.....	17
1.7.2. Pendekatan Penelitian	18
1.7.3. Sifat Penelitian	18
1.7.4. Sumber Data.....	19
1.7.5. Teknik Pengumpulan Data	19
1.7.6. Teknik Analisis Data.....	19
1.7.7. Teknik Penulisan.....	19
1.7.8. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	21
LANDASAN TEORI.....	21
2.1. Pengertian Manajemen Risiko.....	21
2.2. Penerapan Manajemen Risiko	23
2.3. Fungsi Manajemen Risiko.....	35

2.4. Jenis-Jenis Risiko	37
2.5. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah.....	40
2.6. Pengawasan Pembiayaan	43
BAB III.....	48
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	48
3.1. Sejarah Singkat	48
3.1.1. PT. BPRS Tengku Chiek Dipante	48
3.1.2. PT. BPRS Baiturrahman	49
3.1.3. PT. BPRS Hikmah Wakilah	50
3.2. Penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.....	52
3.2.1. PT. BPRS Tengku Chiek Dipante	52
3.2.2. PT. BPRS Baiturrahman	57
3.2.3. PT. BPRS Hikmah Wakilah	61
3.3. Strategi dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah	71
3.3.1. PT. BPRS Tengku Chiek Dipante	71
3.3.2. PT. BPRS Baiturrahman	76
3.3.3. PT. BPRS Hikmah Wakilah	81
BAB IV	96
PENUTUP	96
4.1. Kesimpulan.....	96
4.2. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Aset BPRS Posisi Juni 2021	4
Tabel 1.2 Realisasi <i>NPF</i> BPRS Posisi Juni 2021	5
Tabel 1.3 Orisinalitas Penelitian	11
Tabel 1.4 Total Pembiayaan Posisi Juni 2021	15
Tabel 1.5 Pembiayaan Bermasalah Posisi Juni 2021	18
Tabel 1.6 Strategi Bank Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah	86
Tabel 3.1 Total Pembiayaan Posisi November 2021	92
Tabel 3.2 Pembiayaan Bermasalah Posisi November 2021	93
Tabel 3.3 Realisasi <i>NPF</i> Posisi November 2021	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Berfikir	16
Gambar 2.1	Laporan Profil Risiko.....	27
Gambar 2.2	Analisis Per Jenis Risiko.....	27
Gambar 2.3	Laporan Profil Risiko Lain	28
Gambar 2.4	Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko...	30
Gambar 2.5	Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko	31
Gambar 3.1	Alur Proses Pembiayaan	56
Gambar 3.2	Alur Proses Pembiayaan	60
Gambar 3.3	Alur Proses Pembiayaan	64
Gambar 3.4	Alur Proses Pembiayaan	64
Gambar 3.5	Alur Proses Pembiayaan	65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peran lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediari, dalam dunia perbankan berdasarkan jenisnya dikenal dengan bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Seiring dengan perkembangan zaman dan persaingan pangsapasar yang semakin ketat, maka untuk memastikan usaha bank dapat berjalan lancar dan mampu memberikan *benefit* kepada seluruh *stakeholder* diperlukan pengawasan maupun sistem operasional yang memadai agar terhindar dari berbagai macam potensi kerugian yang akan dihadapi. Dengan demikian bank dalam menjalankann operasional perlu menerapkan sistem manajemen risiko dengan baik dan sempurna.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut dengan bank syariah dan unit usaha syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sementara bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

BPRS dalam operasionalnya bertujuan memperoleh profit yang maksimal. Salah satu sumber pendapatan utama bank adalah dari pembiayaan, disamping itu juga ada sebagian BPRS yang memperoleh *fee based income* dari *payment point* seperti: fasilitas pembayaran listrik pembelian token listrik, pembelian pulsa telepon seluler, pembayaran telepon pasca bayar, pembayaran tagihan televisi berlangganan, pembayaran iuran BPJS, pembayaran

angsuran leasing dan lain-lain. Demikian halnya agar pendapatan bank dapat dicapai sesuai harapan, maka diperlukan usaha untuk menjaga kualitas pembiayaan agar selalu dalam kategori lancar. Hal ini disebabkan jika terjadi perubahan kualitas pembiayaan menjadi kurang lancar, diragukan dan macet, maka bank diwajibkan untuk membentuk biaya cadangan kerugian sesuai dengan persentase berdasarkan kategori kualitas pembiayaannya yaitu lancar sebesar 0,5%, kurang lancar sebesar 10%, diragukan sebesar 50% dan macet sebesar 100%.

Mitigasi risiko pembiayaan dapat dilakukan sejak dini yang dimulai dari proses analisis yang dilakukan oleh pihak bank kepada calon nasabah berupa penilaian karakter serta informasi awal terhadap tujuan pembiayaan yang dilanjutkan dengan kunjungan ke tempat calon nasabah.

Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank pembiayaan rakyat syariah adalah risiko pembiayaan, hal ini disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dalam pengelolaan risiko, sehingga akan berakibat fatal yang berimplikasi meningkatnya *non performing financing (NPF)* yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan bank sehingga performa bank akan menurun. Belajar dari pengalaman, pada tahun 2019 di provinsi Aceh ada BPRS yang izin operasionalnya dicabut oleh otoritas jasa keuangan yaitu PT. BPRS Hareukat, karena kelemahan pihak bank dalam mengelola manajemen dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.¹

Terkait dengan transaksi keuangan dan perkembangan yang semakin pesat serta diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola bank yang sehat dan penerapan manajemen

¹ Siaran Pers OJK, *OJK Cabut Izin Usaha PT. BPRS Hareukat Banda Aceh*, diakses dari www.ojk.go.id, pada 08 Januari 2022, pukul.21.25

risiko yang meliputi pengawasan aktif direksi dan komisaris bank, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, sistem informasi, dan pengendalian risiko serta sistem pengendalian internal.²

Keberadaan bank pembiayaan rakyat syariah di Aceh sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya usaha mikro kecil dan menengah (*UMKM*). Pada umumnya masyarakat menengah ke bawah sangat sulit untuk melakukan akses pembiayaan melalui bank umum syariah, hal ini disebabkan usaha yang dijalankan belum bankable. Sehingga keberadaan BPRS akan sangat memudahkan bagi pelaku *UMKM* untuk mendapat akses pembiayaan, hal ini disebabkan mekanisme dan prosedur yang ditawarkan memiliki sedikit kelonggaran, namun tetap mempertimbangkan faktor risiko di masa yang akan datang.


Sampai dengan posisi Juni 2021, terdapat 10 unit BPRS yang beroperasi di provinsi Aceh dan tersebar di beberapa kabupaten/kota yaitu:

- 1) PT. BPRS Hikmah Wakilah di Kota Banda Aceh;
- 2) PT. BPRS Taman Indah Darussalam di Kota Banda Aceh;
- 3) PT. BPRS Baiturrahman di Kabupaten Aceh Besar;
- 4) PT. BPRS Tgk. Chiek Di Pantee di Kabupaten Pidie;
- 5) PT. BPRS Kota Juang di Kabupaten Bireuen;
- 6) PT. BPRS Rahmania di Kabupaten Bireuen;
- 7) PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung di Kota Lhokseumawe;
- 8) PT. BPRS Renggali di Kabupaten Aceh Tengah;
- 9) PT. BPRS Adeco di Kota Langsa;
- 10) PT. BPRS Serambi Mekah di Kota Langsa

² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 941

Berdasarkan data dari laporan publikasi pada website otoritas jasa keuangan, maka dapat dilihat perkembangan aset BPRS di provinsi Aceh hingga saat ini posisi Juni 2021 dalam tabel 1.1:

Tabel 1.1




Sumber : Olah Data Laporan Publikasi OJK

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan aset BPRS pada umumnya masih dibawah seratusan milyar dan hanya 2 BPRS yang memiliki aset diatas seratus milyar yaitu PT. BPRS Hikmah Wakilah dan PT. BPRS Adeco. Adapun yang termasuk aset terendah dimiliki oleh masing-masing PT. BPRS Tengku Chiek Dipante, PT. BPRS Kota Juang dan PT. BPRS Serambi Mekah, sedangkan BPRS yang lain termasuk dalam kategori pertengahan yaitu berkisar \pm 40 Milyar.

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari perkembangan rasio berupa tingkat

NPF. Berdasarkan realisasi *NPF* pada BPRS di provinsi Aceh posisi Juni 2021 yang penulis rangkum dari website resmi otoritas jasa keuangan pada kolom data laporan publikasi BPRS dapat dilihat pada tabel 1.2:

Tabel 1.2



Sumber : Olah Data Laporan Publikasi OJK

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tentang perkembangan realisasi *NPF* yang cukup tinggi terdapat pada PT. BPRS Baiturrahman 22,8%. *NPF* yang tergolong stabil dan sehat terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah 3,05% dan PT. BPRS Adeco 3,41%. Untuk realisasi *NPF* yang sangat bagus terdapat pada PT. BPRS Tgk. Chiek Dipante 2,94% dan PT. BPRS Rahmania 2,98%, namun penulis mengecualikan pada PT. BPRS Taman Indah Darussalam yang terlihat *NPF* 0,51% yang disebabkan oleh keberadaan PT. BPRS tersebut masih tergolong sangat baru (baru beroperasi tahun 2020).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan terkait dengan “**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Aceh.**”

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada BPRS di Aceh?
- 2) Bagaimana strategi dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada BPRS di Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan, penulis mengharapkan penulisan ini menjadi suatu bahan masukan bagi BPRS di Aceh dalam mengelola dan menjaga stabilitas *NPF* selalu dalam kategori sehat sesuai regulasi dari otoritas jasa keuangan sebagai berikut:

- 1) Menganalisis bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan BPRS di Aceh.
- 2) Menginventarisir hambatan yang dihadapi oleh BPRS di Aceh dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
- 3) Memberikan rekomendasi strategi dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada BPRS di Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat teoritis
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan kajian dalam bidang perbankan syariah terkait penerapan manajemen risiko pembiayaan bermasalah pada BPRS di Aceh.

- b. Menambah kajian tentang kendala dan strategi dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada BPRS di Aceh.
- 2) Manfaat praktis
- a. Bagi manajemen BPRS di Aceh, penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam menganalisa penerapan manajemen risiko untuk mengatasi munculnya pembiayaan bermasalah.
 - b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi BPRS di Aceh agar dapat meningkatkan pengawasan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

1.5. Kajian Kepustakaan

Penulisan tentang topik manajemen risiko juga terdapat penulisan sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, dengan demikian penulis bermaksud memaparkan permasalahan karya ilmiah terkait dengan permasalahan yang akan di teliti sehingga akan muncul dari sisi mana penulis dalam membuat suatu karya ilmiah, yang akhirnya akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Berikut ini beberapa judul karya ilmiah yang melakukan penulisan dengan topik manajemen risiko yaitu:

Pertama, Sarah Nadia, Nevi Hasnita dan Isnaliana (2020) tentang “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”³. Penelitian ini mengkaji penerapan manajemen risiko masih mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia

³ Sarah Nadia, Nevi Hasnita, Isnaliana, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikamah Wakilah Banda Aceh*, Jurnal JIMEBIS-Volume 1 Nomor 2, Juli-Desember 2020.

Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Padahal sejak tahun 2018 telah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penelitian ini lebih memfokuskan pada risiko pencegahan dengan menggunakan penerapan 5 C dalam aktifitas pembiayaan bank. Selain itu juga dipaparkan tata cara penyelesaian pembiayaan bermasalah berupa monitoring angsuran secara rutin, upaya rescheduling, restrukturisasi serta upaya penjualan agunan secara persuasive. Peneliti belum mengungkapkan upaya bank untuk membuat kebijakan manajemen risiko secara tertulis yang berisikan terkait profil risiko khususnya risiko pembiayaan sesuai dengan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan diatas serta strategi bank yang terkait dengan kelemahan *account officer* (AO) dalam melakukan analisa pembiayaan sejak dini.

Kedua, tesis Nurul Arifin (2020) tentang “Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh (*Studi Analisis Perbandingan Manajemen Risiko dengan Bank Syariah*)”⁴. Penulisan ini berfokus pada pengendalian risiko pembiayaan dengan cara; mengidentifikasi, mengukur, memantau serta mengendalikan risiko. Hasil penulisan bahwa langkah-langkah dalam mengelola manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai prinsip kemaslahatan umat dan dengan mengedepankan asas social kemasyarakatan, mengingat sumber dana yang dikelola yang bersumber dari zakat, infak dan sedekah, sehingga langkah-langkah yang dilakukan tidak sampai kejalur eksekusi agunan. Manajemen risiko pembiayaan yaitu: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantuan risiko dan pengendalian risiko. Persamaan penelitian ini

⁴ Nurul Arifin, 2020, *Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh (Studi Analisis Perbandingan Manajemen Risiko dengan Bank Syariah)*, Tesis, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

dengan yang dilakukan penulis adalah terletak pada peran manajemen risiko pembiayaan. Namun memiliki perbedaan lokasi penelitian di Baitulmal Aceh mengarahkan pada pembiayaan *qardhul hasan*, sedangkan yang dilakukan oleh penulis fokus pada penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BPRS di Aceh.

Ketiga tesis Imma Rokhmatul Aysa (2018) tentang “Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Pada Peternak Sapi (Studi Kasus di BMT al Hijrah KAN Jabung Pakis Malang)”⁵. Penulisan ini berfokus pada penerapan manajemen risiko pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Dari hasil penelitian tersebut terdapat pelaksanaan akad tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang akad pembiayaan wakalah yang disebabkan proses akad wakalah tidak dilakukan sebelum akad *murabahah*. Untuk memitigasi risiko pembiayaan telah dilakukan kerjasama dengan dinas peternakan. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah terletak pada peran manajemen risiko pembiayaan. Namun memiliki perbedaan dari produk pembiayaan. Pada penelitian ini membahas berkaitan dengan produk pembiayaan *murabahah bil wakalah*, sedangkan yang dilakukan oleh penulis fokus pada penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Keempat, tesis Sri Rahmany (2013) tentang “Sistem Manajemen Risiko Terhadap Transaksi Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil di Bank Muamalat Indoensia Cabang Pekanbaru”.⁶ Penulisan ini berfokus pada sistem manajemen risiko pembiayaan

⁵ Imma Rokhmatul Aysa, *Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Peternak Sapi (Studi Kasus di BMT al Hijrah KAN Jabung Pakis Malang)*, Tesis, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018

⁶ Sri Rahmany, *Sistem Manajemen Risiko Terhadap Transaksi Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru*, Tesis, Pascasarjana UIN Syarif Kasim Riau, 2013.

yang diterapkan pada perbankan. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil mempunyai risiko yang sangat tinggi dan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Risiko bisnis merupakan risiko yang berkaitan dengan jalannya pelaksanaan pembiayaan yaitu risiko keterlambatan nasabah dalam memenuhi kewajibannya setiap bulan, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan. Faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan dengan sistem bagi hasil yaitu; menghitung nisbah bagi hasil sesuai dengan proyeksi tanpa melakukan pengecekan kembali secara real. Adanya nasabah yang sebenarnya tidak layak diberikan pembiayaan, nasabah sering mengalami keterlambatan memenuhi tunggakan jatuh tempo, bank sering memberikan perpanjangan jangka waktu sehingga mengurangi pendapatan bank. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah terletak pada peran manajemen risiko. Namun memiliki perbedaan yaitu peneliti sebelumnya berfokus pada risiko transaksi pada pembiayaan dengan akad bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru, sedangkan yang dilakukan oleh penulis fokus pada penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BPRS di Aceh.

Kelima, artikel Hasan (2016) tentang “Manajemen Risiko Bank Syariah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Pendekatan Normatif)”.⁷ Penulisan ini berfokus pada manajemen risiko pembiayaan pola bagi hasil pada perbankan syariah dengan pendekatan normatif. Risiko pembiayaan bagi hasil merupakan risiko yang berkaitan dengan pembiayaan yang dijalankan berdasarkan jenis pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Beberapa faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan dengan sistem bagi hasil yaitu; akibat terjadinya kegagalan dalam usaha

⁷ Hasan, *Manajemen Risiko Bank Syariah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Pendekatan Normatif)*, Jurnal, Tahkim vol. xii, No. 1, Juni 2016.

maupun karakter nasabah itu sendiri. Pendekatan normatif yang dikaitkan dengan nash yang mewajibkan setiap orang untuk menunaikan janjinya serta menjalankan amanah sesuai dengan yang telah disepakati. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah terletak pada penerapan manajemen risiko. Namun memiliki perbedaan yaitu peneliti sebelumnya belum merujuk secara spesifik pada ketentuan dasar penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Sedangkan penulis telah mempedomani ketentuan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BPRS di Aceh.

Untuk memudahkan penulis melakukan penelitian terkait penerapan manajemen risiko, maka penulis merangkum hasil penelitian terdahulu dengan membandingkan beberapa penelitian sebelumnya berdasarkan judul karya ilmiah, metode penelitian dan hasil penelitian dapat dilihat pada table 1.3.

Tabel 1.3.
Orisinalitas Penelitian

NO	Nama Penulis dan Judul Karya Ilmiah	Metode Penulisan	Hasil Penulisan
1	Sarah Nadia, Nevi Hasnita dan Isnaliana (2020), Analisis Penerapan Manajemen	Penelitian bersifat deskriptif, data kualitatif, bersumber dari lapangan berupa hasil	1. Bank dalam melakukan pencegahan pebiayaan bermasalah belum membuat profil risiko pembiayaan secara

	Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	wawancara dan laporan keuangan.	tertulis, namun hanya berpedoman pada pola 5 C. 2. Penelitian ini belum merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang lebih khusus No 23/PJOK.03/2018 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah
2	Nurul Arifin, 2020, <i>Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh (Studi Analisis Perbandingan dengan Bank Syariah)</i> .	Menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus berupa analisis pembiayaan di Baitulmal dengan bank syariah.	Pihak Baitulmal Aceh melakukan identifikasi risiko sebelum pembiayaan cair dan setelah cair, upaya yang dilakukan berupa monitoring secara berkala serta penagihan dengan cara persuasive. Kendala yang dihadapi untuk eksekusi agunan tidak dapat dilakukan, mengingat sumber dana tersebut dari zakat, infak dan sedekah.
3	Imma	Menggunakan	3. Penerapan

	Rokhmatul Aysa, 2018, Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i> Pada Peternak Sapi (Studi Kasus di BMT al Hijrah KAN Jabung Pakis Malang)	metode kualitatif, dengan pendekatan Studi Kasus	pembiayaan Murabahah bil wakalah tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, karena diawali akad murabahah selanjutnya baru akad wakalah, seharusnya didahulukan akad wakalah. 4. Untuk memitigasi risiko pembiayaan BMT al Hijrah KAN Jabung bekerja sama dengan Dinas Peternakan.
4	Sri Rahmany, 2013, <i>Sistem Manajemen Risiko terhadap Transaksi Pembiayaan dengan system Bagi Hasil</i> di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekan Baru.	Menggunakan metode kualitatif, setiap data yang diperoleh berkaitan dengan system manajemen risiko terhadap transaksi pembiayaan.	Faktor penyebab terjadi risiko pembiayaan system bagi hasil: Nisbah, kelayakan usaha nasabah berdasarkan hasil analisa awal pada saat proses pengajuan pembiayaan, perpanjangan jangka waktu serta kegagalan usaha.
5	Hasan, 2016, <i>Manajemen</i>	Menggunakan metode	Faktor penyebab terjadi risiko pembiayaan

	<i>Risiko Bank Syariah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Pendekatan Normatif)</i>	kualitatif, menjelaskan terhadap risiko pembiayaan bagi hasil dengan mengedepankan norma agama	sistim bagi hasil; kegagalan usaha maupun karakter nasabah. Pengendalian risiko mengedepankan nash-nash tentang kewajiban manusia menunaikan janjinya.
--	---	--	--

Penulis memberikan batasan masalah supaya lebih terarah dan tercapainya tujuan penulisan ini, maka penulisan ini di fokuskan pada faktor-faktor penyebab munculnya risiko pembiayaan bermasalah serta bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BPRS di Aceh.

1.6. Kerangka Teori


Manajemen risiko pembiayaan sangat diperlukan untuk memastikan berjalannya proses penyaluran pembiayaan agar terhindar dari munculnya pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Risiko dalam konteks perbankan adalah suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.⁸

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pasal 47 ayat 2 huruf (c) memberikan kelonggaran batas *NPF* untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 7%. Bila dilihat dari penyaluran pembiayaan sejak tahun 2016 sampai semester pertama juni 2021 mengalami pertumbuhan pembiayaan sedikit melambat dan hanya

⁸ Ferry N. Idreos, *Manajemen Resiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2008) hlm. 21

terjadi tren kenaikan yang bagus pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, sedangkan PT. BPRS Baiturrahman belum ada pertumbuhan, namun sedikit berbeda pada PT. BPRS Tengku Chiek Dipante terjadi pertumbuhan yang signifikan pada semester pertama tahun 2021, dapat dilihat pada tabel 1.4:

Tabel 1.4



Sumber : Olah Data Laporan Publikasi OJK

Dari data pertumbuhan pembiayaan diatas, menunjukkan potensi pembiayaan yang masih terbuka lebar bagi BPRS yang ada di Aceh dan seharusnya diiringi dengan pengelolaan *NPF* yang lebih baik pula.

BPRS sebagai lembaga keuangan mikro dalam menyalurkan pembiayaan tentunya memiliki potensi yang sangat besar terhadap munculnya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah muncul disebabkan oleh berbagai macam faktor penyebab dan pola pengelolaannya. Diantara pengelolaan pembiayaan agar terhindar dari potensi kerugian bank, maka perlu diketahui faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Manajemen bank dalam

operasionalnya untuk mengurangi dan menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah, maka manajemen risiko sangat diperlukan untuk diterapkan agar dapat terhindar dari munculnya pembiayaan bermasalah yang berimplikasi pada kerugian bank. Dari uraian diatas dapat di susun kerangka pemikiran sebagaimana dalam gambar 1.1:

Gambar 1.1
Kerangka Berfikir



1.7. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis dan terencana untuk memperoleh, menganalisis, mengolah data dan menyimpulkan

hasilnya dengan menggunakan metode atau teknik untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah diungkapkan.⁹

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penulisan lapangan merupakan suatu penulisan yang bertujuan mempelajari secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus¹⁰.

Field research yang dimaksud dalam penulisan ini adalah penulis akan melakukan penelitian pada masing-masing PT. BPRS Baiturrahman, PT. BPRS Hikmah Wakilah dan PT. BPRS Tengku Chiek Dipante tentang analisis Manajemen Risiko Pembiayaan.

Pemilihan ketiga BPRS tersebut karena beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) PT. BPRS Baiturrahman yang memiliki aset dalam kategori menengah dan rasio *NPF* yang sangat tinggi dan kualitas tidak sehat.
- 2) PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki aset dalam kategori tinggi, namun rasio *NPF* yang sedang dan kualitas sehat.
- 3) PT. BPRS Tengku Chiek Dipante memiliki aset dalam kategori rendah, namun rasio *NPF* yang sangat baik dan kualitas sehat

Ketiga BPRS tersebut diharapkan dapat mewakili seluruh BPRS di Aceh untuk menganalisis dan mengetahui tentang pola penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BPRS tersebut.

Sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor: 3 /POJK.03/2016 tentang bank pembiayaan rakyat syariah, terkait

⁹ Suryana, *Metodologi Penulisan Model Praktis Penulisan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandaung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 14

¹⁰ Suryana, *Metodologi Penulisan Model Praktis Penulisan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm 37

dengan toleransi batas peringkat penilaian sangat sehat diberikan kepada BPRS dengan *NPF* maksimal sebesar 7%.

Perkembangan pembiayaan bermasalah pada ketiga BPRS tersebut diatas sejak tahun 2016 sampai dengan semester pertama Juni 2021 dapat dilihat pada tabel 1.5:

Tabel 1.5



Sumber : Olah Data Laporan Publikasi OJK

Dari tabel diatas menunjukkan pertumbuhan jumlah pembiayaan bermasalah yang sangat signifikan terdapat pada PT. BPRS Baiturrahman, namun terjadi penurunan pada BPRS lainnya yang menunjukkan pergerakan kearah yang lebih baik.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan

dokumentasi. Penulisan kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif.¹¹

1.7.3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penulisan deskriptif adalah penulisan yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat ini.

Penulis bermaksud menggunakan metode penulisan yang bersifat deskriptif kualitatif ini adalah untuk menggambarkan tentang upaya ketiga BPRS ini tentang penerapan Manajemen Risiko dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Sehingga akan diketahui sejauhmana penerapan manajemen risiko pada masing-masing BPRS untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah sebelumnya.

1.7.4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh saat melakukan penelitian di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil olah data laporan publikasi otoritas jasa keuangan yang dimuat di website resmi otoritas jasa keuangan.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan wawancara dengan pejabat bank yang menjadi objek penelitian dan mengumpulkan data pendukung berupa laporan keuangan periode bulan berjalan, struktur organisasi dan profil perusahaan.

¹¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penulisan*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), hlm. 34

1.7.6. Teknik Analisis Data

Penulis akan melakukan analisis terhadap hasil wawancara dan dokumen baik laporan maupun ketentuan dan prosedur yang berhubungan dengan sistem manajemen risiko pembiayaan.

1.7.7. Teknik Penulisan

Penulisan tesis ini mengikuti pedoman penulisan tesis dan disertasi yang diterbitkan oleh PPs UIN Ar-Raniry tahun 2019.

1.7.8. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dan sub-bab kerangka pembahasan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian kepustakaan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan
- Bab II : Berisikan tentang pengertian manajemen risiko, penerapan manajemen risiko, fungsi manajemen risiko, jenis-jenis risiko, faktor-faktor pembiayaan bermasalah dan pengawasan pembiayaan.
- Bab III: Berisikan pembahasan data hasil penelitian tentang analisis penerapan manajemen risiko terhadap pola pengawasan pembiayaan serta faktor-faktor penyebab munculnya pembiayaan bermasalah pada BPRS di Aceh,
- Bab IV: Berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan tujuan dari penelitian ini dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Sehubungan kompleksitas risiko yang terdapat dalam operasional bank, maka Bank Indonesia selaku pengawas perbankan sejak tahun 2011 telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Seiring dengan peralihan pengawasan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2018 telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.03/2018 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Bank pembiayaan rakyat syariah sangat menggantungkan pendapatannya yang bersumber dari banyaknya jumlah pembiayaan. Oleh karenanya pengelolaan pembiayaan yang sehat akan sangat mempengaruhi pendapatan dan tingkat kesehatan bank khususnya kualitas aktiva produktif. Bank akan sangat memperhatikan risiko pembiayaan yang dimulai sejak proses pembiayaan dan produk pembiayaan yang diajukan oleh nasabah sampai seluruh pembiayaan itu lunas sesuai dengan akad yang telah ditanda tangani kedua belah pihak.

2.1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 23/POJK.03/2018 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. Secara sederhana pengertian manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama

risiko yang dihadapi oleh bank, perusahaan atau kelompok-kelompok lain.

Manajemen risiko adalah metodologi yang sistematis untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perbankan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi, karena itu perlu lebih dahulu dipahami tentang konsep-konsep yang dapat memberikan makna, cakupan yang luas dalam rangka proses memahami manajemen risiko tersebut. Konsep risiko timbul karena adanya ketidakpastian¹².

Risiko perbankan berfokus pada masalah finansial karena bisnis perbankan adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank menyediakan fasilitas yang mampu memberikan kemudahan kepada publik sebagai nasabahnya untuk memperlancar segala urusannya yang menyangkut dengan masalah keuangan.¹³ Manajemen risiko sangat diperlukan untuk mencapai suatu tujuan dengan sempurna, demikian halnya dari hakikat tujuan kehidupan ini adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga kita harus menjalankan atas semua perintah Allah swt. serta menjauhi segala larangan Allah swt. dengan mempersiapkan hal tersebut, maka hasil yang diperoleh akan sesuai dengan yang diharapkan.

Manajemen risiko pembiayaan merupakan upaya *pro-active*, yang cenderung kepada manajemen pengelolaan portofolio kredit *active balance sheet*, dan kuantitas risiko pembiayaan sehingga

¹² Ferry N Idrus Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Graha Ilmu: 2006), hlm. 9

¹³ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, Cet III, 2013), hlm 101.

dapat diperoleh model risiko atau *capital intensive model* serta *risk return* yang optimal untuk mendapatkan nilai maksimal.¹⁴

Secara umum ada dua faktor yang dapat melatarbelakangi munculnya risiko (*risk event*) yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab timbulnya risiko dari internal perusahaan itu sendiri, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur dan lain-lain. Risiko semacam ini pada dasarnya bisa dicegah¹⁵. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari oleh perbankan. Seperti, bencana alam, kerusuhan, perang, krisis ekonomi lokal, krisis ekonomi regional, krisis ekonomi global, hingga efek domino dari masalah ekonomi yang ada di sebuah negara¹⁶.

2.2. Penerapan Manajemen Risiko

Sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 23/POJK.03/2018 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah, maka setiap bank pembiayaan rakyat syariah wajib menerapkan manajemen risiko tersebut. Bisnis perbankan merupakan salah satu usaha yang sarat dengan risiko, mengingat fungsi bank sebagai lembaga intermediary sehingga diperlukan pengelolaan yang baik dan tetap mengedepankan perinsip kehati-hatian dengan berpedoman pada ketentuan otoritas terkait maupun ketentuan internal.

¹⁴ Muhammad Alil Falah, *Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta*, 2017, hlm. 13

¹⁵ Sri Rahmany, *Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah*, hlm 198.

¹⁶ Soesno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 1999), hlm. 4

Secara umum risiko dapat didefinisikan berupa suatu peristiwa atau event yang berpotensi terjadinya kerugian maupun tidak berjalannya suatu kegiatan sesuai dengan yang diharapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya peristiwa (event) yang dapat menimbulkan kerugian.¹⁷ Jorion mendefinisikan risiko kredit adalah sebagai risiko terjadinya kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kegagalan pihak lain (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya¹⁸. Risiko operasional adalah risiko kerugian sebagai akibat dari ketidakcukupan atau kegagalan proses internal yang terkait dengan manusia dan sistem atau risiko eksternal¹⁹. Risiko operasional yang lebih signifikan bagi bank syariah yang disebabkan fitur dalam akad yang khusus dan lingkungan hukum yang umum serta kesiapan sumber daya insani dan prosedur yang memadai. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko sangat penting untuk diperhatikan dalam operasional bank yang sehat dengan berpedoman pada peraturan otoritas jasa keuangan nomor 23/POJK.03/2018 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. Hal ini perlu dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta system informasi manajemen risiko.

Identifikasi risiko adalah mempertimbangkan semua aspek dari situasi saat ini dan yang akan datang, lingkungan dan masalah secara historis telah diketahui.²⁰ Mengidentifikasi risiko merupakan

¹⁷ Robert Tampubolon, *Risk Manajement (Manajemen Risiko) Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersil*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 19

¹⁸ Dewi Hangraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*, (IPB press, 2019), hlm 46.

¹⁹ Dewi Hangraeni, *Manajemen.....*, hlm 137

²⁰ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manjemeen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006), hlm. 230

suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh hanya mengandalkan pengalaman semata, hal ini pula harus dilakukan secara bersama, karena tidak ada seorangpun yang mampu melakukannya sendiri dengan sukses, berikut terdapat semboyan: “*pikirkanlah kesalahan yang dapat terjadi sekecil apapun kemungkinannya*”.

Penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah paling kurang meliputi²¹ :

- 1) Pengawasan aktif direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah;
- 2) Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko;
- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen; dan
- 4) Pengendalian internal yang menyeluruh

Beberapa hal yang penting diperhatikan yang berkaitan tentang penerapan manajemen risiko²², meliputi:

- 1) Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;
 - a. Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala;
 - b. Direksi bertanggung jawab untuk mengimplimentasikan strategi dan mengembangkan kebijakan dan prosedur; dan
 - c. Bank harus mengidentifikasi, mengelola, dan memastikan risiko kredit yang melekat produk dan aktifitas baru;
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit:
 - a. Kriteria pemberian pembiayaan yang sehat;

²¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.03/2018 tentang *Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.

²² Rivai, Veithzal, *Bank and Finacial Institution Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 814

- b. Seleksi transaksi risiko pembiayaan;
 - c. Analisis, persetujuan serta pencatatan;
 - d. Penetapan limit,
- 3) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit serta sistem informasi manajemen risiko.
- a. Identifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktifitasnya;
 - b. Pengukuran risiko pembiayaan; dan
 - c. Pemantauan risiko pembiayaan.
- 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Bank menetapkan suatu sistem penilaian (internal credit review) yang independent dan berkelanjutan terhadap efektifitas penerapan manajemen risiko pembiayaan.

Proses penerapan manajemen risiko pada bank dilakukan sejak dini dengan memastikan telah memahami dan mengenal serta mampu mengidentifikasi potensi risiko dengan cepat dan tepat, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi dari suatu produk baru yang akan diterapkan oleh bank. Kemudian bank akan mengkaji secara bertahap terhadap potensi risiko berupa; melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses manajemen risiko harus dilakukan secara menyeluruh yang meliputi semua bidang/bagian, sehingga akan lahir suatu keadaan atau budaya baru terkait manajemen risiko. Proses manajemen risiko merupakan Tindakan dari seluruh entitas terkait di dalam organisasi.²³

Bank harus menyiapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang memadai dan efektif untuk mencegah terjadinya

²³ Ferry N. Idoes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman 3 Pilar Kesepakatan Basel II terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaan di Indonesia*, hlm. 7

gangguan dalam proses pemantauan risiko. Hasil pemantauan itu dapat digunakan untuk penyempurnaan proses manajemen risiko yang ada.²⁴ Budaya manajemen risiko akan berjalan dengan baik apabila seluruh bagian dan manajemen mampu menyusun profil risiko pada masing-masing produk maupun bisnis bank dengan tepat dan terukur serta dapat dilakukan pemantauan dengan baik yang pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik pula tanpa mengalami kerugian pada bank.

Berikut ini merupakan contoh laporan profil risiko yang disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada gambar berikut:

Gambar 2.1.
Laporan Profil Risiko

Jenis Risiko	Penilaian per posisi			Penilaian Posisi sebelumnya		
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	-	-	-	-	-	-
Risiko Operasional	-	-	-	-	-	-
Risiko Kepatuhan	-	-	-	-	-	-
Risiko Likuiditas						
Risiko Reputasi						
Risiko Strategis						
Peringkat Risiko						

²⁴ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Bank*, (Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2013), hlm. 272.

Sumber : Lampiran III SE OJK No. 10 /SEOJK.03/2019

Gambar 2.2.
Analisis Per Jenis Risiko

Analisis Risiko..... *)
1. Tingkat Risiko..... **)
2. Risiko Inheren..... ***)
3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko..... *****)
<p>Keterangan :</p> <p>*) Diisi dengan jenis Risiko yang dianalisis, digunakan untuk mendukung analisis atas Risiko pada aktivitas BPRS (meliputi Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko strategis).</p> <p>**) Memuat kesimpulan akhir mengenai tingkat Risiko inheren dan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko sehingga dapat menggambarkan tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko.</p> <p>***) Memuat analisis mengenai penilaian Risiko inheren berdasarkan faktor penilaian dan indikator kuantitatif maupun kualitatif sehingga dapat menggambarkan tingkat Risiko inheren untuk setiap jenis Risiko.</p> <p>*****) Memuat analisis mengenai penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko yang merupakan suatu kesimpulan atas penerapan Manajemen Risiko untuk setiap jenis Risiko yang terdiri dari pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit; kecukupan proses dan sistem; serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh.</p>

Sumber : Lampiran III SE OJK No. 10 /SEOJK.03/2019

Gambar 2.3.

Laporan Profil Risiko Lain
Tabel Profil Risiko Per Jenis Risiko

<i>Jenis Risiko</i>	<i>Tingkat Risiko per Jenis Risiko *)</i>	<i>Penjelasan Risiko Inheren **)</i>	<i>Penjelasan Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko ***)</i>
Risiko Kredit			
Risiko Operasional			
Risiko Kepatuhan			
Risiko Likuiditas			
Risiko Reputasi			
Risiko Strategis			
<p>Keterangan:</p> <p>*) Diisi dengan jenis Risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan BPRS secara signifikan atau jenis Risiko yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>**) Diisi dengan tingkat Risiko per jenis Risiko berdasarkan Matriks Penetapan Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada Bab I Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.</p> <p>***) Diisi dengan penjelasan BPRS mengenai Risiko inheren pada jenis Risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan BPRS secara signifikan atau jenis Risiko yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>			

****) Diisi dengan penjelasan BPRS mengenai kualitas penerapan Manajemen Risiko pada jenis risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan BPRS secara signifikan atau jenis Risiko yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sumber : Lampiran III SE OJK No. 10 /SEOJK.03/2019

Gambar 2.4.
Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko

No	Jenis Rencana Tindak	Rencana Pemenuhan	Periode Pemenuhan
1.	Kelengkapan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko		
	a. Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)		
	b. Penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko (PEMR)		
	c. Pembentukan Komite Manajemen Risiko		
2.	Penyusunan ketentuan intern yang memuat kewenangan dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah terkait dengan penerapan Manajemen Risiko		
3.	Penyusunan kebijakan dan prosedur yang memuat:		

	<p>a. Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko</p> <p>b. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko</p> <p>c. Sistem informasi Manajemen Risiko</p> <p>d. Sistem pengendalian intern</p>		
--	---	--	--

Sumber : Lampiran III SE OJK No. 10 /SEOJK.03/2019

Gambar 2.5.
Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko BPRS Semester I/II

No	Jenis Rencana Tindak	Periode Pemenuhan yang direncanakan	Periode Realisasi	Kendala Pemenuhan (Apabila ada)
1.	Kelengkapan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko			
	a. Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)			
	b. Penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap			

	penerapan fungsi Manajemen Risiko (PEMR)			
	c. Pembentukan Komite Manajemen Risiko			
2.	Penyusunan ketentuan intern yang memuat kewenangan dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah terkait dengan penerapan Manajemen Risiko			
3.	Penyusunan kebijakan dan prosedur yang memuat: a. Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko b. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko			

	c. Sistem informasi Manajemen Risiko d. Sistem pengendalian intern			
<p>Keterangan :</p> <p>Berdasarkan data BPRS posisi 30 Juni untuk laporan semester pertama dan posisi 31 Desember tahun sebelumnya untuk laporan semester kedua</p>				

Sumber : Lampiran III SE OJK No. 10 /SEOJK.03/2019

Untuk menghasilkan laporan profil risiko BPRS sebagaimana format diatas yang disampaikan melalui aplikasi online dari Otoritas Jasa Keuangan dengan proses tata cara penilaian profil risiko BPRS²⁵, yaitu:

A. Prinsip Umum Penilaian Profil Risiko BPRS

BPRS perlu memperhatikan prinsip umum sebagai landasan dalam melakukan penilaian profil Risiko BPRS sebagai berikut:

- 1) Berorientasi risiko penilaian profil risiko BPRS didasarkan pada risiko BPRS dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja BPRS secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor intern dan ekstern yang dapat meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan BPRS pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, BPRS diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan BPRS serta mengambil langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

²⁵ Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /SEOJK.03/2019 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah

- 2) Proporsionalitas penggunaan parameter dalam setiap pilar penilaian profil risiko BPRS dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha BPRS. Parameter penilaian profil risiko dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai profil risiko. Di samping itu BPRS dapat menggunakan parameter tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha dalam menilai profil risiko sehingga dapat mencerminkan kondisi BPRS dengan lebih baik.
- 3) Signifikansi dan materialitas penilaian profil risiko BPRS perlu memperhatikan signifikansi dan materialitas setiap pilar dan parameter penilaian pada masing-masing jenis risiko dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat risiko. Penentuan signifikansi - 3 - dan materialitas tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan BPRS.
- 4) Komprehensif dan terstruktur proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama BPRS. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko. Analisis harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan permasalahan yang dihadapi oleh BPRS.

B. Langkah Penilaian Profil Risiko BPRS

Penilaian profil Risiko yang menghasilkan peringkat Risiko dilakukan sesuai dengan penahapan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6) POJK MR BPRS.

Penilaian dimaksud dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

- 1) Penilaian dan penetapan tingkat risiko inheren
- 2) Penilaian dan penetapan tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)
- 3) Penetapan tingkat risiko untuk setiap jenis Risiko
- 4) Penetapan peringkat risiko

Proses manajemen risiko merupakan bagian dari operasional bank yang baik dan terukur dengan harapan target pengembangan bank dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Tujuan penerapan manajemen khususnya risiko pembiayaan agar dapat dilakukan mitigasi terhadap potensi risiko pembiayaan yang akan terjadi. Faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan pembiayaan bermasalah perlu dikaji kembali untuk menemukan kelemahan atas prosedur yang dijalankan selama ini serta kemampuan karyawan untuk melakukan pengawasan dan penagihan terhadap cicilan nasabah yang menunggak sehingga dapat lancar kembali.

Bank selalu melakukan pemantauan terhadap risiko yang bertujuan untuk mengevaluasi terhadap *eksposure* risiko yang rentan terhadap timbulnya risiko dan berakibat pada kerugian bank. Proses pelaporan akan selalu disesuaikan dengan mengikuti perkembangan dan perubahan kegiatan usaha, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material. Pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha²⁶.

2.3. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko merupakan suatu proses untuk melakukan identifikasi, pengukuran dan pengendalian suatu potensi risiko. Selanjutnya risiko tersebut harus diukur, dianalisis

²⁶ M. Sulhan, Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 151

dan dievaluasi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mitigasi sesuai dengan jenis-jenis risiko tersebut. Potensi risiko bermacam-macam sesuai karakteristiknya yaitu; Sebagian dapat dilakukan pemindahan risiko, sebahagian perlu penanganan khusus agar dapat diminimalisir dan sebahagian yang lain perlu dialihkan kepada asuransi.²⁷ Selanjutnya upaya penanggulangan risiko tetap terus dilakukan, sehingga potensi kerugian dapat dihindari dan diperkecil. Sesuai dengan sifat dan objek yang terkena risiko, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar dapat memperkecil kerugian, antara lain²⁸ :

- 1) Melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian;
- 2) Melakukan retensi, yaitu mentolerir terjadinya kerugian untuk mencegah terganggunya operasional perusahaan akibat dari kerugian tersebut akan disediakan sejumlah dana untuk menanggulangnya;
- 3) Melakukan pengendalian terhadap risiko; dan
- 4) Mengalihkan/memindahkan risiko kepada pihak lain dengan cara pertanggungan (asuransi).

Adapun fungsi manajemen risiko²⁹, yaitu:

- 1) Menetapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui terhadap *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan;
- 2) Menetapkan limit - umumnya mencakup pemberian pembiayaan, penempatan non pembiayaan, *asset liability*

²⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksar, 1994), cet. Ke II Ed 1, hlm. 33.

²⁸ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, 2006, Edisi I, Cet. I, Penerbit Grafindo Persad, hlm. 17

²⁹ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2013), hlm. 83

management, trading dan kegiatan lain seperti *derivative* dan lain-lain;

- 3) Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol system pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku;
- 4) Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank.³⁰

Dengan memahami fungsi manajemen risiko tentunya akan sangat mudah dalam hal melakukan melakukan memitigasi dan pengendalian risiko dengan prosedur yang telah dibuat, sehingga potensi kerugian bank dapat dihindari dan diminimalisir.

Adapun tujuan manajemen risiko³¹ dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada regulator
- 2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- 3) Meminimalisasi kerugian dari berbagi risiko yang bersifat *uncontrolled*
- 4) Mengukur *eksposure* dan pemusatan risiko
- 5) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

2.4. Jenis-jenis Risiko

Dalam pengelolaan bank terdapat beberapa jenis risiko, sehingga dapat dilakukan mitigasi dengan baik, meliputi:

- 1) Risiko Kredit;

³⁰ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk* , hlm. 83

³¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 255

Risiko pembiayaan/kredit adalah risiko yang muncul akibat dari kelalaian atau kegagalan tagihan pembayaran dari nasabah yang meminjam.³²

2) Risiko Operasional;

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau adanya problem eskternal yang mempengaruhi operasional bank.³³

3) Risiko Kepatuhan;

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eskternal.³⁴

4) Risiko Reputasi;

Risiko reputasi adalah risiko yang diantaranya disebabkan oleh adanya publikasi negatif atau adanya persepsi negatif terhadap kegiatan usaha bank.³⁵

5) Risiko Likuiditas;

Risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan bank dalam memenuhi atau membayar keuangan tepat waktu seperti membayar tabungan atau deposito pada saat terjadi penarikan oleh nasabah maupun kewajiban lainnya.³⁶

6) Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan dalam pengambilan suatu keputusan atau

³² Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 111

³³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*....., hlm. 275.

³⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 275

³⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank*....., hlm 275

³⁶ Ahmad Mukhlisin dan Aan Suhendri, *Aplikasi Teori Sosiologi dalam Pengembangan Masyarakat Islam*, INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication), No. 2, Vol. 2 (2017), hlm. 219.

kebijakan yang strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.³⁷

Untuk mengendalikan potensi terjadinya berbagai macam risiko sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dikelompokkan³⁸ menjadi:

- 1) *Risk Avoidance* yaitu memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko sama sekali. Dalam memutuskan untuk melakukannya, maka harus dipertimbangkan potensial keuntungan dan potensial kerugian yang dihasilkan oleh suatu aktivitas.
- 2) *Risk Reduction*. *Risk reduction* atau disebut juga *risk mitigation* yaitu merupakan metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko ataupun mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu risiko.
- 3) *Risk Transfer* yaitu memindahkan risiko pada pihak lain, umumnya melalui suatu kontrak (asuransi) maupun *hedging*.
- 4) *Risk Deferral* yaitu dampak suatu risiko tidak selalu konstan. *Risk deferral* meliputi menunda aspek suatu proyek hingga saat dimana probabilitas terjadinya risiko tersebut kecil.
- 5) *Risk Retention* yaitu risiko sendiri yang dapat dihentikan dengan cara mengurangi maupun mentransfernya, namun beberapa risiko harus tetap diterima sebagai bagian penting dari aktivitas.

Dalam pengelolaan bank pembiayaan rakyat syariah yang baik, maka manajemen dipastikan memahami seluruh risiko secara tepat dan benar, sehingga mampu melakukan pengelolaan risiko

³⁷ Trimulato, *Manajemen Risiko Berbasis Syariah*, No. 2, Vol. 1 (2017), hlm. 100.

³⁸ Supriyo, *Menejmen Risiko Dalam Perfektif Islam*, e-ISSN 2442-9449 Vol.5. No.1 (2017) 130-142 p-ISSN 2337-4721

dengan cepat dan tepat baik berupa risiko yang sudah ada (*inherent risk*) maupun yang akan muncul kemudian hari dari produk baru.

Perbedaan pemahaman tentang syariah akan menyebabkan pada perbedaan pelaporan secara keuangan, pola audit dan perlakuan sistem akuntansi. Sebagai contoh dapat dilihat pada sebagian cendekiawan menganggap perjanjian murabahah atau istisna mengikat terhadap pembeli, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa pembeli memiliki pilihan untuk menolak walupun telah melakukan pemesanan dan membayar uang jaminan. Oleh karena itu akan berdampak pada risiko bank yang sangat rentan terhadap kasus yang tidak mengikat dan dapat mengarah pada *ligitasi* yang apabila transaksi tidak dapat diselesaikan³⁹.

Dengan penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, maka diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap pembiayaan serta menjadikannya sebagai pedoman dalam proses pengambilan keputusan pada saat proses pembiayaan dilakukan/dicairkan. Hal ini merupakan salah satu cara melakukan mitigasi risiko terhadap potensi terjadinya pembiayaan bermasalah.

2.5. Faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁴⁰.

³⁹ Abdullah Jarir, *Manajemen Risiko Operasional Pada Perbankan Syari'ah*, hlm. 12

⁴⁰ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR Pekanbaru: 2017), hlm. 9

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang memiliki tunggakan angsuran sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak baik secara mingguan, bulanan maupun periodik (*grace periode*). Sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 29/POJK.03/2019 kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah, bahwa kualitasnya pembiayaan dikelompokkan kepada lancar, dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi⁴¹:

1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan.

3) Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan

⁴¹ Trisadini. P., *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, hlm. 105

perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

5) Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

Menurut Sutan Remy terjadinya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal bank, nasabah dan faktor eksternal bank dan nasabah⁴², yaitu:

- 1) Faktor Internal Bank yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain:
 - a. Kemampuan analis yang belum memadai
 - b. Analisis kredit belum memiliki integritas yang baik
 - c. Para anggota komite kredit tidak mandiri.
 - d. Pemutus kredit tunduk pada tekanan dari pihak eksternal
 - e. Pengawasan bank setelah kredit dicairkan tidak memadai
 - f. Pemberian kredit tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya
 - g. Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik
 - h. Pejabat bank yang terkait proses kredit memiliki kepentingan terhadap pemberian kredit tersebut

⁴² Wangsawidjaya Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012), hlm 92.

- i. Bank tidak memiliki informasi yang cukup tentang calon nasabah.
- 2) Faktor internal nasabah yaitu:
 - a. Penyalahgunaan kredit yang tidak sesuai dengan pengajuan
 - b. Pemecahan antara pemilik usaha nasabah
 - c. Hilang *key person* pada perusahaan nasabah yang tidak dapat digantikan dalam waktu segera
 - d. Perusahaan tidak efisien dalam mengelola keuangan yang menyebabkan *overhead cost* yang tinggi disebabkan oleh pemborosan.
 - 3) Faktor eksternal bank dan nasabah yaitu:
 - a. Hasil analisa yang dibuat oleh konsultan yang tidak sesuai yang menjadi dasar pemberian kredit.
 - b. Laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik tidak benar yang menjadi dasar pemberian kredit.
 - c. Terjadinya perubahan kondisi ekonomi dari asumsi awal dengan kondisi sekarang.
 - d. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan usaha nasabah.
 - e. Terjadinya perubahan politik dalam negeri.
 - f. Terjadinya perubahan negara tujuan ekspor nasabah.
 - g. Terjadinya perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai nasabah.
 - h. Munculnya persaingan usaha dengan pihak lain.
 - i. Terjadinya musibah (*force majeure*).
 - j. Kurangnya kooperatif pihak asuransi dalam menyelesaikan kewajibannya.

Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan terjadinya pembiayaan bermasalah sebagaimana tersebut diatas, namun peran nasabah sangat mempengaruhi terhadap proses penyelesaian yang lebih cepat. Nasabah yang memiliki integritas tinggi akan selalu membantu penyelesaian pembiayaan yang telah diterima yang

disebabkan oleh faktor eksternal nasabah itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menjual asset lain untuk pelunasan pembiayaan yang sedang berjalan walaupun dalam proses klaim dari pihak asuransi untuk pembayaran kredit tersebut.

Biasanya klaim asuransi untuk pembayaran ganti rugi misalnya dari asuransi kebakaran akan memakan waktu, maka kooperatif dari nasabah itu akan sangat membantu untuk membayar angsuran seiring menunggu keluarnya klaim dari pihak asuransi.

2.6. Pengawasan Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah adalah penanaman dana bank baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pinjaman, piutang, qard, surat berharga, penempatan dan penyertaan modal⁴³.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Pemberian pembiayaan kepada nasabah senantiasa bank merasa yakin bahwa pembiayaan tersebut benar benar akan

⁴³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta, AMP YKPN, 2005), hlm, 183.

kembali dengan melalui proses melakukan penilaian atau analisis sesuai prosedur bank.

Penilaian secara umum yang harus dilakukan bank dalam analisis pembiayaan berupa 5 C yaitu⁴⁴ :

- 1) *Character* (sifat dan watak)
- 2) *Capacity* (kemampuan)
- 3) *Capital* (modal)
- 4) *Condition* (kondisi ekonomi, sosial dan politik)
- 5) *Collateral* (jaminan)

Proses pembiayaan diawali oleh analisa yang dilakukan secara berjenjang maupun bersamaan oleh petugas bank yang merupakan syarat utama dalam pengajuan usulan pembiayaan. Pengalaman dan kemampuan petugas analis melakukan proses mendapatkan informasi yang akurat dan menyeluruh terhadap komponen-komponen penting yang dapat diidentifikasi dan dipertimbangkan sehingga memperoleh analisa yang tepat dan dapat diambil kebijaksanaan yang relevan.

Analisa pembiayaan hendaknya mengikuti tahapan-tahapan⁴⁵ sebagai berikut:

- 1) Data pemohon / nasabah
- 2) Tujuan pembiayaan
- 3) Latar belakang nasabah
- 4) Analisa keuangan nasabah
- 5) Analisa agunan
- 6) Analisa resiko pembiayaan
- 7) Kesimpulan dan rekomendasi

⁴⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Rajawali Pers. Jakarta, 2012), hlm.136

⁴⁵ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR Pekanbaru: 2017), hlm. 11

Setiap tahapan analisa hendaknya dilakukan secara menyeluruh dan eksplisit atas data yang berkaitan dengan suatu problema, untuk menghasilkan suatu pengkajian yang komprehensif dan logis.

Peneliti mengharapkan bank pembiayaan rakyat syariah di Aceh agar senantiasa melakukan pengawasan secara berjenjang dan terstruktur untuk meminimalisir terjadinya kenaikan jumlah pembiayaan bermasalah. Pada dasarnya setiap bank harus membuat sistem dan prosedur penilaian kualitas atau kolektabilitas pembiayaan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 29/POJK.03/2019 tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah, yang pada dasarnya terbagi atas:

- 1) Lancar (L)
- 2) Dalam Perhatian Khusus (DPK)
- 3) Kurang Lancar (KL)
- 4) Diragukan (D)
- 5) Macet (M)

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah dan jangka waktu tertentu, namun dalam perjalanan waktu nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad pembiayaan awal.

Proses pengawasan pembiayaan dilakukan sejak pengajuan oleh calon nasabah, dengan melakukan penilaian karakter sesuai dengan prinsip 5 C. Pada saat pembiayaan telah dicairkan, maka di saat yang sama pula bank telah memiliki risiko pembiayaan. Oleh karena itu bank akan selalu melakukan pengawasan angsuran setiap tanggal jatuh tempo berdasarkan akad yang telah ditanda tangani kedua belah pihak. Peran *account officer* sangat menentukan untuk memastikan nasabah membayar angsuran tepat waktu. Bank dapat menetapkan *account officer* yang mengelola nasabah tersebut agar

dapat dilakukan komunikasi secara berkesinambungan untuk memastikan angsuran dapat dibayar tepat waktu.

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/Pojk.03/2020 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/Pojk.03/2017 tentang pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan yang mewajibkan bank untuk melaporkan seluruh nasabah pembiayaan terkait dengan kolektibilitasnya, maka bank akan memperoleh informasi terkait dengan *track record* nasabah terhadap kondisi terkait kolektibilitas pembiayaan sebelumnya pada lembaga keuangan lainnya. Hal ini pula dapat memberikan efek jera kepada nasabah yang memiliki karakter kurang baik terhadap membayar hutang/kewajibannya kepada pihak bank, sehingga akan menyulitkan diri sendiri dalam memperoleh pembiayaan pada lembaga keuangan lainnya, yang pada akhirnya tujuan penerapan manajemen risiko bank dengan melakukan mitigasi risiko pembiayaan sejak dini sehingga potensi kerugian dapat dihindari sebelum pembiayaan dicairkan.



BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

3.1 Sejarah Singkat

3.1.1. PT. BPRS Tengku Chiek Dipante

Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Tengku Chiek Dipante digagas oleh Prof. Dr. H. Ibrahim Hasan, MBA yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan sistem Syariah.

Pendirian PT. BPRS Tengku Chiek Dipante pada tanggal 15 April 1994, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-061/Km.17/1994 tertanggal 25 Maret 1994 yang beralamat kantor pusat di kecamatan Simpang Tiga kabupaten Pidie.

Sehubungan dengan pergantian manajemen khususnya Direksi pada tahun 2020 lalu, maka dilakukan restrukturisasi karyawan dengan melakukan perekrutan karyawan baru sesuai dengan kompetensi dan sebagian karyawan lama yang tidak produktif dilakukan pemutusan hubungan kerja. Untuk memudahkan melakukan promosi dan pelayanan kepada nasabah serta mempertimbangkan kondisi pasar, maka manajemen melakukan relokasi kantor dari alamat sebelumnya di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 24 dipindahkan ke alamat baru di Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim

Kepengurusan PT. BPRS Tengku Chiek Dipante saat ini terdiri dari:

1. Direktur Utama : Fauzan, SE
2. Direktur Operasional : Rusda, SE

3. Komisaris Utama : Dr. Ir. Mirza Irwansyah,
MBA, MLA
4. Ketua Dewan Pengawas Syariah⁴⁸ : Prof. Dr. Al Yasa'
Abubakar

Jumlah kepengurusan saat ini masih belum memenuhi sesuai dengan pertauran otoritas jasa keuangan tentang bank pembiayaan rakyat syariah. Menurut Rusda, SE selaku direktur operasional bahwa saat ini untuk melengkapi jumlah pengurus tersebut sedang dilakukan tahapan uji kepatutan (*fit and proper test*) oleh otoritas jasa keuangan kepada calon masing-masing calon anggota dewan pengawas syariah dan komisaris⁴⁶.

3.1.2. PT. BPRS Baiturrahman

Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Baiturrahman berdiri sejak tanggal 15 April 1994 dengan jumlah pemegang saham saat itu 16 (enam belas) orang yang berlatar belakang birokrat, pebisnis dan profesional.

Beridirinya BPRS Baiturrahman berawal dari pemikiran Prof. Dr. H. Ibrahim Hasan, MBA yang memprakarsai berdirinya PT. BPRS Baiturrahman yang bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat Aceh yang terbebas dari bunga dengan berlandaskan pada Al quran dan Hadis. Seiring dengan perjalanan waktu hingga saat ini pemegang saham PT. BPRS Baiturrahman telah mencapai 132 orang dan saat ini kantor operasional beralamat di jl. Mata Ie no 44, Keutapang Dua kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Rusda, SE selaku Direktur Operasional PT. BPRS Tengku Chik Diupante pada 02 Desember 2021, pukul 10.15 wib di Kantor PT. BPRS Tengku Chik Dipante.

Dilihat dari sisi legalitas PT. BPRS Baiturrahman berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman sebagai berikut:

- 1) Akta Notaris Husni Usman, SH nomor 89 tanggal 13 maret 1993 dengan perubahan-perubahannya nomor 99 tanggal 11 juli 1993 dan nomor 175 tanggal 13 september 1993.
- 2) Suratt Keputusan Menteri Kehakiman nomor C2.10163.HT.01.01-Th 1993 tanggal 4 oktober 1993.
- 3) Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-06/KM.17/1994 tanggal 25 maret 1994.

Kepengurusan PT. BPRS Baiturrahman saat ini terdiri dari:

Direktur Utama	: Rahmad Hardiyanto,SP, M.Si
Direktur Operasional	: Yopi Zufadlin, SE
Komisaris Utama	: Tarmizi, SE
Komisaris	: Anwar Ali, SE
Ketua Dewan Pengawas Syariah Ag	: Dr. Zaki Fuad Chalil, M.
Anggota Dewan Pengawas Syariah	: H. Masrul Aidi, Lc

PT. BPRS Baiturrahman telah memenuhi struktur kepengurusan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 3/POJK.03/2016 tentang bank pembiayaan rakyat syariah bahwa kepengurusan bank paling kurang terdiri dari masing-masing 2 (dua) orang Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

3.1.3. PT. BPRS Hikmah Wakilah

Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Hikmah Wakilah didirikan pada tanggal 14 September 1994 di Kota Banda Aceh dan mulai beroperasi sejak tanggal 20 September 1995, merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam menggali dan mengelola

potensi masyarakat serta memberdayakannya dengan lokasi kantor di desa Baet kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dan selanjutnya masih pada era konflik dipindahkan ke desa Jeulingke Banda Aceh. Pada tahun 2004 terjadi musibah tsunami yang menyebabkan hancurnya kantor beserta dokumen banyak yang hilang dibawa arus tsunami, sehingga kantor BPRS Hikmah Wakilah di pindah lagi ke Peunayong Banda Aceh. Seiring dengan pergantian manajemen bank Hikmah wakilah terus berbenah untuk menyesuaikan diri agar memperoleh hasil maksimal serta mampu bersaing dengan perbankan lainnya⁴⁷.

Kepengurusan PT. BPRS Hikmah Wakilah saat ini terdiri dari:

1. Direktur Utama : Sugito, SE, ME
2. Direktur Operasional : Drs. Rusli
3. Komisaris Utama : Dr. T. Safir Iskandar Wajaya, MA
4. Komisaris : Irfan Sofni, SE, MM
5. Ketua Dewan Pengawas Syariah : Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar
6. Anggota Dewan Pengawas Syariah : Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

Bank pembiayaan rakyat syariah Hikmah Wakilah memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modal usaha kecil dan konsumtif dengan layanan sesuai syariah dengan proses yang mudah dan cepat.

Berdasarkan data legalitas lahirnya ketiga bank pembiayaan syariah ini hampir bersamaan yaitu pada tahun 1994 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Sugito, ME selaku Direktur Utama PT. BPRS Hikmah Wakilah 09 Desember 2021 pukul 14.30 wib. Di Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah

dilakangan usaha mikro dengan sistem transaksi yang bebas dari unsur bunga. Adapun tokoh yang memprakarsai lahirnya 2 (dua) bank pembiayaan rakyat syariah diatas adalah Prof. Dr. Ibrahim Hasan, MBA. Seiring dengan perjalanan operasional hingga saat ini telah mencapai usia 28 tahun dan dengan tetap mengikuti perkembangan regulasi sesuai dari otoritas terkait yang sebelumnya diawasi oleh Bank Indonesia dan telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor: 3/POJK.03/2016 tentang bank pembiayaan rakyat syariah bahwa kepengurusan bank paling kurang terdiri dari masing-masing 2 (dua) orang Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Dari penelitian di lapangan, terlihat bahwa PT. BPRS Tengku Chiek Dipante belum melengkapi jumlah kepengurusannya sesuai ketentuan yaitu dewan komisaris dan dewan pengawas syariah yang sampai saat penelitian ini dilakukan hanya terdapat masing-masing 1 (satu) orang dewan komisaris dan 1 (satu) orang dewan pengawas syariah. Sementara pada BPRS yang lainnya telah memenuhi jumlah minimal pengurus sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan. Keberadaan dewan komisaris dan dewan pengawas syariah secara lengkap sangat dibutuhkan karena akan berdampak pada pengawasan yang melekat terhadap kelangsungan operasional bank yang sehat dan sesuai prinsip syariah.

Seyogianya pengurus bank harus lengkap sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan sebagaimana tersebut diatas sehingga fungsi pengawasan operasional bank dapat berjalan dengan baik.

3.2. Penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.

3.2.1. PT. BPRS Tengku Chiek Dipante

PT. BPRS Tengku Chiek Dipante telah menetapkan direktur operasional sebagai penanggung jawab pada bidang kepatuhan bank, namun hingga saat ini belum membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) atau menunjuk salah seorang Pejabat Eksekutif (PE) yang membidangi risiko dan kepatuhan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 23/POJK.03/2018 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah bahwa BPRS wajib menunjuk seorang pejabat eksekutif terkait manajemen risiko paling lambat 31 desember 2021. Namun untuk memenuhi kewajiban pemenuhan struktur organisasi bank, maka direncanakan pada tahun 2022 akan menunjuk pejabat eksekutif yang membidangi manajemen risiko dan kepatuhan agar terpenuhi pada seluruh bidang yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/POJK.03/2018 tentang Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah⁴⁸. Kondisi bank saat ini masih dalam tahapan membenahan dan penambahan jumlah karyawan akan sedikit membebani biaya bank, oleh karena itu bank akan mengoptimalkan seluruh karyawan yang ada untuk mempercepat pertumbuhan yang lebih baik serta menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan tepat, sehingga pada tahun 2022 dapat terpenuhi struktur organisasi bank sesuai ketentuan yang pada akhirnya akan menjadikan kinerja bank yang sehat dan berkembang.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Rusda, SE selaku Direktur Operasional PT. BPRS Tengku Chik Dipante pada 02 Desember 2021, pukul 10.15 wib di Kantor PT. BPRS Tengku Chik Dipante.

Mitigasi risiko pembiayaan selama ini dilakukan dengan sistem *dual controll* sebagai bentuk pengawasan agar pembiayaan dapat berjalan sesuai ketentuan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian⁴⁹ yaitu melibatkan analis pembiayaan pada bagian operasional serta penagihan oleh petugas (*collection*) sehingga apabila nasabah pernah memberikan tips/sesuatu kepada petugas bank khususnya *account officer landing* atau siapapun yang terlibat dengan pembiayaan ini, maka akan diungkapkan kepada petugas penagihan tersebut.

Sejalan dengan itu mitigasi risiko pembiayaan bank telah menetapkan⁵⁰:

- 1) Limit transaksi pembiayaan;
- 2) Proses analisa pembiayaan oleh analis pada bagian operasional untuk menghindari terjadinya *conflict of interest* dalam pencapaian target pembiayaan;
- 3) Nasabah dan agunan bergerak diasuransikan; dan
- 4) Pengikatan agunan pembiayaan dengan sempurna sesuai jenisnya melalui pejabat berwenang sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat dilanjutkan proses litigasi terhadap nasabah macet.

Untuk meningkatkan produktifitas bank khususnya dalam mencapai tujuan profit sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) setiap tahunnya, maka sektor pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bagi PT. BPRS Tengku Chiek Dipante. Untuk meningkatkan jumlah pembiayaan, maka strategi yang diterapkan dengan memperbanyak jumlah *account officer landing*. Berdasarkan sumber data dari struktur

⁴⁹ Undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Rusda, SE selaku Direktur Operasional PT. BPRS Tengku Chik Dipante pada 02 Desember 2021, pukul 10.15 wib di Kantor PT. BPRS Tengku Chik Dipante.

organisasi saat ini telah memiliki 5 (lima) orang staf yang terdiri dari *account officer* dan *collection* yang dipimpin oleh kepala bagian pembiayaan.

Proses penyaluran pembiayaan dilakukan melalui proses memasukkan permohonan pembiayaan dari calon nasabah dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan seperti:

- 2) Mengajukan permohonan (isi form).
- 3) Identitas calon nasabah dan penjamin.
- 4) Identitas agunan.
- 5) Rekening listrik.
- 6) Surat keterangan legalitas usaha.

Proses analisa pembiayaan dimulai dari *account officer*, kepala bagian pembiayaan, analis pembiayaan serta direktur utama baik secara bersama-sama maupun parsial untuk memastikan kelengkapan dokumen pembiayaan dan kunjungan ke tempat usaha calon nasabah untuk menggali informasi/mewawancarai serta mencari informasi dari tetangga dan dilanjutkan ke lokasi agunan.

Setelah permohonan diterima oleh bank, maka selanjutnya akan dilakukan pengecekan *SID* calon nasabah untuk memastikan *track record* sebelumnya. Jika tidak ditemukan pembiayaan bermasalah sebelumnya pada bank lain, maka bank akan melanjutkan untuk tahapan survei ke lapangan atau sebaliknya.

Kepala bagian pembiayaan bersama *account officer landing* sesuai dengan batasan wewenang sampai kepada direktur utama akan melakukan survei/kunjungan ke lokasi usaha dan agunan nasabah untuk memastikan kelayakan usaha sesuai dengan permohonan pembiayaan setelah data/berkas dinyatakan lengkap. Kemudian semua berkas tersebut diserahkan ke bagian operasional untuk dilakukan analisa kembali baik atas berkas yang disampaikan, dokumentasi hasil kunjungan ke tempat usaha maupun kunjungan ke lokasi agunan oleh analis pembiayaan itu sendiri yang bertujuan sebagai *dual controll* dalam menjalankan

prinsip kehati-hatian⁵¹, sehingga hasil analisa tersebut akan lebih objektif dan dapat menjadi sebagai mitigasi risiko pembiayaan sejak dini⁵².

Alur proses pembiayaan:



Gambar 3.1

Sumber : Olah Data 2022.

Tahapan pembiayaan dilakukan dengan komite persetujuan masing-masing sesuai jabatannya untuk memutuskan kalayakan atau penolakan terhadap suatu permohonan dari nasabah. Bagian analis akan memberikan masukan (rekomendasi) terhadap dokumen dan kalayakan bisnis serta agunan dan bukan bagian dari pemutus. Sebagaimana diketahui bahwa target jumlah pembiayaan merupakan tanggung jawab dari bagian pembiayaan yang meliputi

⁵¹ Undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

⁵² Hasil wawancara dengan Murdani, SE selaku Kepala Bagian Pembiayaan PT. BPRS Tengku Chik Dipante pada 02 Desember 2021, pukul 10.20 wib di Kantor PT. BPRS Tengku Chik Dipante

kepala bagian pembiayaan dan *account officer landing*. Proses pembiayaan selanjutnya dengan melengkapi akad pembiayaan dan pengikatan agunan pembiayaan melalui notaris sesuai dengan jenis agunan yang diberikan.

Jenis pengikatan agunan sesuai dengan jumlah plafon pembiayaan, yaitu:

- 1) Plafon sampai Rp.5.000.000.00 khusus untuk agunan bergerak diikat fidusia sedangkan dan agunan tidak bergerak tidak dapat diproses.
- 2) Plafon sampai Rp.20.000.000.00 untuk benda tidak bergerak dilakukan pengikatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (*SKMHT*).
- 3) Plafon di atas Rp.5.000.000.00 untuk benda bergerak dilakukan pengikatan fidusia dan didaftarkan kepada Kemenkum dan Ham dengan dibuktikan sertifikat fidusia.
- 4) Plafon pembiayaan di atas Rp.20.000.000.00 untuk benda tidak bergerak dilakukan pengikatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (*APHT*) dengan dibuktikan keluarnya Sertifikat Hak Tanggungan (*SHT*)⁵³.

Selanjutnya untuk pengamanan angsuran, maka nasabah juga disuransikan⁵⁴ berupa:

- 1) Asuransi Jiwa nasabah (kematian)
- 2) Asuransi kendaraan (agunan)

⁵³ Hasil wawancara dengan Murdani, SE selaku Kepala Bagian Pembiayaan PT. BPRS Tengku Chik Dipante pada 02 Desember 2021, pukul 10.25 wib di Kantor PT. BPRS Tengku Chik Dipante.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Rusda, SE selaku Direktur Operasional PT. BPRS Tengku Chik Dipante pada 02 Desember 2021, pukul 10.15 wib di Kantor PT. BPRS Tengku Chik Dipante.

3.2.2. PT. BPRS Baiturrahman

PT. BPRS Baiturrahman saat ini telah menetapkan Direktur Operasional yang membawahi fungsi kepatuhan dan telah menunjuk seorang pejabat eksekutif manajemen risiko dan kepatuhan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 23/POJK.03/2018 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah bahwa BPRS wajib menunjuk seorang pejabat eksekutif terkait manajemen risiko paling lambat 31 desember 2021. Namun saat ini belum berjalan maksimal dalam menjalankan operasional bank sebagaimana diharapkan, hal ini disebabkan kapasitas keilmuan yang belum memadai. Pejabat eksekutif yang telah ditunjuk untuk memenuhi ketentuan otoritas jasa keuangan dan akan dilakukan penguatan kapasitas keilmuan secara bertahap, mengingat saat ini belum mampu menyusun kebijakan manajemen risiko bank sebagai pedoman untuk pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan. Sehubungan dengan keterbatasan ini, maka manajemen bank akan mengupayakan memberikan pelatihan terkait manajemen risiko yang lebih sempurna pada tahun 2022⁵⁵.

Mitigasi risiko pembiayaan selama ini masih tergolong lemah, mengingat kemampuan *account officer* yang ada saat ini belum mampu melakukan analisa dan memahami karakter nasabah. Peran direktur utama dan kepala bagian pembiayaan sangat menentukan terhadap kelayakan maupun penolakan terhadap calon nasabah.

Proses penyaluran pembiayaan dilakukan melalui proses memasukkan permohonan pembiayaan dari calon nasabah dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan seperti:

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Rahmad Hardiyanto, SP, M. Si selaku Direktur Utama PT. BPRS Baiturrahman pada 08 desember 2021, pukul 10.00 wib di Kantor PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

- 1) Mengajukan permohonan (isi form).
- 2) Identitas calon nasabah dan penjamin.
- 3) Identitas agunan.
- 4) Surat keterangan legalitas usaha.

Proses analisa pembiayaan dimulai dari *account officer*, kepala bagian pembiayaan dan direktur utama baik secara bersama-sama maupun parsial untuk memastikan kelengkapan dokumen pembiayaan dan kunjungan ke tempat usaha calon nasabah untuk menggali informasi/mewawancarai serta mencari informasi dari tetangga dan dilanjutkan ke lokasi agunan, sementara analis pembiayaan berfungsi sebagai administrasi pembiayaan yang bertugas mempersiapkan akad perjanjian sesuai dengan keputusan dari hasil komite pembiayaan.

Setelah permohonan diterima oleh bank, maka selanjutnya akan dilakukan pengecekan *SID* calon nasabah untuk memastikan *track record* sebelumnya jika pernah mengambil pembiayaan pada bank lain. Jika ditemukan pembiayaan bermasalah sebelumnya diatas Rp.5.000.000.00 pada bank lain, maka bank tidak akan melanjutkan untuk tahapan survei ke lapangan, namun jika tidak pernah bermasalah akan dilanjutkan survei ke lapangan oleh *account officer* bersama kepala bagian pembiayaan atau direksi dengan nominal pembiayaan nominal diatas Rp50.000.000.00 untuk memastikan kondisi usaha dan agunan serta untuk dapat dipenuhi dokumen persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses akad pembiayaan dan pengikatan agunan sesuai dengan jenisnya.

Kepala bagian pembiayaan bersama *account officer landing* sesuai dengan batasan wewenang sampai kepada direktur utama akan melakukan survei/kunjungan ke lokasi usaha dan agunan nasabah untuk memastikan kelayakan usaha sesuai dengan permohonan pembiayaan setelah data/berkas dinyatakan lengkap.

Proses pembiayaan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari *Account officer* atau karyawan/ti bank, karena pengalaman selama ini kebanyakan nasabah yang datang sendiri ke bank itu pada umumnya macet⁵⁶.

Proses alur pembiayaan hanya melibatkan pada bagian marketing, yaitu:

Gambar 3.2



Sumber : Olah Data 2022.

Jenis pengikatan agunan sesuai dengan jumlah plafon pembiayaan, yaitu:

- 1) Plafon sampai Rp.5.000.000.00 untuk agunan bergerak dan tidak bergerak dengan pengikatan internal.
- 2) Plafon sampai Rp.25.000.000.00 untuk benda tidak bergerak dilakukan pengikatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (*SKMHT*).
- 3) Plafon di atas Rp.5.000.000.00 untuk benda bergerak dilakukan pengikatan fidusia dan didaftarkan kepada Kemenkum dan Ham dengan dibuktikan sertifikat fidusia.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Rahmad Hardiyanto, SP, M. Si selaku Direktur Utama PT. BPRS Baiturrahman pada 08 desember 2021, pukul 10.00 wib di Kantor PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

- 4) Plafon pembiayaan di atas Rp.25.000.000.00 untuk benda tidak bergerak dilakukan pengikatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (*APHT*) dengan dibuktikan keluarnya Sertifikat Hak Tanggungan (*SHT*)⁵⁷

Selanjutnya untuk pengamanan angsuran, maka nasabah juga disuransikan⁵⁸ berupa:

- 1) Asuransi Jiwa nasabah (kematian)
- 2) Asuransi kendaraan (agunan) TLO atau *all risk*

3.2.3. PT. BPRS Hikmah Wakilah

PT. BPRS Hikmah Wakilah saat ini telah menetapkan direktur operasional yang membawahi fungsi kepatuhan dan telah menunjuk seorang pejabat eksekutif manajemen risiko dan kepatuhan. Namun pejabat eksekutif dimaksud saat ini belum menyusun kebijakan manajemen risiko bank sebagai pedoman untuk pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan. Mengingat kompetensi pejabat eksekutif manajemen risiko saat ini perlu dilakukan penguatan kapasitas keilmuan secara bertahap yang dimuklai pada tahun 2022⁵⁹.

Mitigasi risiko pembiayaan selama ini telah berjalan dengan baik, seiring dengan penguatan kapasitas *account officer* dan kepala bagian pembiayaan melalui briefing mingguan bersama direksi dan seluruh bagian *marketing*. Peran direktur utama dan kepala divisi marketing serta kepala bagian pembiayaan sangat

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Rahmad Hardiyanto, SP, M. Si selaku Direktur Utama PT. BPRS Baiturrahman pada 08 desember 2021, pukul 10.00 wib di Kantor PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Yopi Zufadlin, SE selaku Direktur Operasional PT. BPRS Baiturrahman pada 08 desember 2021, pukul 10.15 wib di Kantor PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Sugito, ME selaku Direktur Utama PT. BPRS Hikmah Wakilah pada 09 Desember 2021 pukul 14.30 wib. Di Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah.

menentukan terhadap kelayakan maupun penolakan terhadap calon nasabah.

Tahapan pembiayaan dilakukan melalui proses memasukkan permohonan pembiayaan dari calon nasabah dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan seperti:

- 1) Mengajukan permohonan (isi form).
- 2) Identitas calon nasabah dan penjamin.
- 3) Identitas agunan.
- 4) Surat keterangan legalitas usaha.
- 5) Rekening listrik
- 6) Rekening koran tabungan (jika nasabah penyambungan)

Proses pembiayaan dilakukan berdasarkan hasil pengajuan oleh nasabah yang ditindaklanjuti wawancara awal oleh *account officer* atau pejabat bagian pembiayaan, kemudian setelah melengkapi dokumen administrasi akan dilanjutkan survei ke tempat usaha dan agunan yang dilakukan oleh *account officer* bersama tim komite pembiayaan. Untuk jumlah plafon tertentu juga didampingi oleh pejabat eksekutif manajemen risiko dan kepatuhan serta direktur utama. Seluruh nasabah sebelum dilakukan survei wajib dilakukan pengecekan data pada Sistem Informasi Debitur (*SID*) untuk memastikan *track record* nasabah terhadap pembiayaan sebelumnya.

Proses persetujuan pembiayaan seluruhnya melalui komite oleh pejabat yang telah ditetapkan di kantor pusat dan memiliki tiga skema komite berjenjang berdasarkan jabatan masing-masing sesuai dengan plafon pembiayaan akan melibatkan pejabat eksekutif manajemen risiko dan kepatuhan untuk melakukan analisis risiko terhadap prospek usaha dan agunan⁶⁰.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Sugito, ME selaku Direktur Utama PT. BPRS Hikmah Wakilah pada 09 Desember 2021 pukul 14.30 wib. Di Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah

Adapun wewenang pemutus pembiayaan sesuai dengan jabatan masing-masing yang dituangkan dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP), dengan penentuan limit wewenang pemutus komite penyaluran pembiayaan masing-masing sebagai berikut :

- 1) Kepala bagian pembiayaan Rp.15.000.000.00
- 2) Kepala Divisi Rp.50.000.000.00 dan
- 3) Direktur Utama diatas Rp. 50.000.000.00

Kebijakan untuk kewenangan pemutus komite pembiayaan ini akan ditinjau kembali berdasarkan realisasi *non performing financing* berdasarkan plafon yang menjadi kewenangan kepala bagian pembiayaan dan kepala divisi tersebut.

Untuk meminimalisir potensi risiko pembiayaan yang lebih baik, maka nominal diatas Rp.300.000.000.00 akan melibatkan pejabat eksekutif manajemen risiko untuk melakukan analisis risiko terhadap agunan dan administrasi pembiayaan akan tetapi tidak termasuk dalam bagian komite pembiayaan sehingga diharapkan akan lebih *independent* dan juga sebagai bagian *dual controll* dalam menyalurkan pembiayaan dengan nominal plafon tertentu. Hasil analisa dari pejabat manajemen risiko akan menjadi pertimbangan tim komite pembiayaan untuk menyetujui sejumlah permohonan dari nasabah atau diturunkan dan bahkan menjadi sebab untuk ditolak.

Berikut ini merupakan pengelompokkan skema komite pembiayaan berdasarkan limit wewenang yang telah diberikan kepada kepala divisi marketing dan kepala bagian pembiayaan, yaitu:

- 1) Plafon sampai Rp.15.000.000.00

Gambar 3.3



Sumber : Olah Data 2022

- 2) Plafon sampai Rp.50.000.000.00

Gambar 3.4



Sumber : Olah Data 2022

3) Plafon diatas Rp.50.000.000.00

Gambar 3.5



Sumber : Olah Data 2022

Upaya mitigasi risiko sejak dini dilakukan oleh direktur utama dengan mengunjungi lokasi usaha nasabah untuk dilakukan wawancara langsung dengan nominal pengajuan diatas Rp.50.000.000.00 khususnya nasabah baru, sedangkan untuk nasabah penyambungan cukup dengan analisa rekening koran berupa *track record* angsuran sebelumnya serta kelengkapan dokumen administrasi⁶¹.

Para pemegang kendali komite pembiayaan (pemutus) tetap berpegang teguh pada standar operasional dan prosedur yang ada, sehingga tidak akan berpengaruh pada target pembiayaan yang harus dicapai oleh masing-masing *account officer* dan kantor cabang secara keseluruhan.

Jenis pengikatan agunan sesuai dengan jumlah plafon pembiayaan, yaitu:

⁶¹ Hasil wawancara dengan Sugito, ME selaku Direktur Utama PT. BPRS Hikmah Wakilah pada 09 Desember 2021 pukul 14.30 wib. Di Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah.

- 1) Plafon sampai Rp.5.000.000.00 khusus untuk agunan bergerak diikat fidusia sedangkan dan agunan tidak bergerak tidak dapat diproses.
- 2) Plafon sampai Rp.25.000.000.00 untuk benda tidak bergerak dilakukan pengikatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (*SKMHT*).
- 3) Plafon di atas Rp.5.000.000.00 untuk benda bergerak dilakukan pengikatan fidusia dan didaftarkan kepada Kemenkumham dengan dibuktikan sertifikat fidusia.
- 4) Plafon pembiayaan di atas Rp.25.000.000.00 untuk benda tidak bergerak dilakukan pengikatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (*APHT*) dengan dibuktikan keluarnya Sertifikat Hak Tanggungan (*SHT*)⁶²

Untuk pengamanan agunan yang dikuasai oleh bank dan dapat dieksekusi jika suatu saat diperlukan, maka bank telah melakukan pengikatan agunan secara notaril berupa fidusia untuk jenis agunan bergerak dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (*SKMHT*) serta Akta Pembebanan Hak Tanggungan (*APHT*) untuk jenis agunan tanah. Selanjutnya untuk menjaga agar pembiayaan tetap lancar dan lunas, maka nasabah dan agunan juga disuransikan berupa:

- 1) Asuransi jiwa nasabah (kematian)
- 2) Asuransi kendaraan TLO/All Risk (agunan)
- 3) Asuransi kebakaran untuk agunan berupa rumah dan bangunan.

Dari hasil penelitian diatas dapat dianalisis penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Tengku Chiek Dipante, PT. BPRS Baiturrahman dan PT. BPRS Hikmah Wakilah telah berjalan sesuai dengan

⁶² Hasil wawancara dengan Sugito, ME selaku Direktur Utama PT. BPRS Hikmah Wakilah pada 09 Desember 2021 pukul 14.30 wib. Di Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah.

prinsip syariah yang berpedoman pada fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan dengan mengedepankan prinsip 5 C+S, yaitu⁶³ :

- 1) *Character* (sifat dan watak)
- 2) *Capital* (modal)
- 3) *Collateral* (jaminan)
- 4) *Capacity* (kemampuan)
- 5) *Condition* (kondisi ekonomi, sosial dan politik)
- 6) Syariah

Namun masih terdapat kelemahan dalam hal kemampuan penilaian karakter nasabah oleh *account officer* pada semua BPRS. Untuk mengantisipasi kelemahan tersebut masing-masing BPRS wajib memberikan pengetahuan terkait dengan penilaian karakter nasabah yang lebih komprehensif, sehingga benar-benar mampu melakukan analisis secara objektif setiap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan pada bank.

Dalam melakukan proses analisa pembiayaan hendaknya mengikuti tahapan-tahapan⁶⁴ sebagai berikut:

- 1) Data Pemohon/Nasabah
- 2) Tujuan Pembiayaan
- 3) Latar Belakang Nasabah
- 4) Analisa Keuangan Nasabah
- 5) Analisa Agunan
- 6) Analisa Resiko Pembiayaan
- 7) Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada BPRS Tengku Chiek Dipante dan BPRS Hikmah Wakilah telah melaksanakan fungsi *dual controll* sebagai bentuk pengawasan dini terhadap pembiayaann dengan melibatkan bagian

⁶³ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR Pekanbaru, 2017), hlm.13.

⁶⁴ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan.....*, hlm. 11

operasional sebagai analis maupun sebagai penilai *independent* terhadap kelayakan usaha maupun agunan. Sementara BPRS Baiturrahman bagian legal hanya sebagai petugas yang menyiapkan akad perjanjian dengan nasabah, tanpa terlibat dalam proses analisa maupun memberikan masukan/rekomendasi terhadap proses pembiayaan.

Bank telah menetapkan batasan limit pembiayaan baik terkait survei usaha dan agunan nasabah, proses persetujuan komite pembiayaan dan pengikatan secara sempurna. Namun seiring dengan peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah atau rasio *non performing financing* pada BPRS Baiturrahman yang tergolong tinggi dan telah masuk dalam kategori tidak sehat, maka sebaiknya perlu mendapat perhatian dari dewan direksi, dewan komisaris maupun dewan pengawas syariah terkait limit wewenang survei sebelumnya Rp.50.000.000.00 yang dilakukan oleh direksi dapat diperkecil menjadi Rp.5.000.000.00 sehingga dapat menghindari munculnya pembiayaan bermasalah pada nasabah baru.

Pada BPRS Hikmah Wakilah selain menetapkan limit wewenang survei oleh kepala bagian pembiayaan, kepala divisi marketing dan direktur utama, juga memberikan batasan kewenangan pemutus dalam komite pembiayaan kepada kepala bagian pembiayaan, kepala divisi marketing serta direktur utama, sehingga akan mempercepat proses pembiayaan yang dibarengi juga pengawasan yang melekat pada masing-masing pejabat yang diberikan kewenangan tersebut.

Manajemen bank telah menetapkan direktur operasional yang membawahi manajemen risiko dan kepatuhan dan menunjuk salah seorang pejabat eksekutif yang membidangi manajemen risiko, namun berbeda pada BPRS Tengku Chiek Dipante yang belum menetapkan pejabat eksekutif yang membidangi manajemen

risiko bertujuan untuk memastikan mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha⁶⁵.

Sedangkan secara umum masih terdapat kelemahan terkait dengan belum dibuatnya pedoman dan kebijakan manajemen risiko bank sebagai acuan dalam melakukan mitigasi risiko secara menyeluruh dan berjenjang yang sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 23/POJK.03/2018 tentang penerapan manajemen risiko bank pembiayaan rakyat syariah. Beberapa hal yang penting diperhatikan yang berkaitan tentang penerapan manajemen risiko⁶⁶, meliputi:

- 1) Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;
 - a. Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala;
 - b. Direksi bertanggung jawab untuk mengimplimentasikan strategi dan mengembangkan kebijakan dan prosedur; dan
 - c. Bank harus mengidentifikasi, mengelola, dan memastikan risiko kredit yang melekat produk dan aktifitas baru;
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit:
 - a. Kriteria pemberian pembiayaan yang sehat;
 - b. Seleksi transaksi risiko pembiayaan;
 - c. Analisis, persetujuan serta pencatatan; dan
 - d. Penetapan limit,
- 3) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit serta sistem informasi manajemen risiko.
 - a. Identifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktifitas;

⁶⁵ M. Sulhan, Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 151.

⁶⁶ Rivai, Veithzal, *Bank and Finacial Institution Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 814

- b. Pengukuran risiko pembiayaan; dan
 - c. Pemantauan risiko pembiayaan.
- 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
Bank menetapkan suatu sistem penilaian (internal credit review) yang independent dan berkelanjutan terhadap efektifitas penerapan manajemen risiko pembiayaan.

Dengan penerapan manajemen risiko yang memadai akan mampu mengendalikan potensi terjadinya berbagai macam risiko serta mitigasi sejak dini dan dapat diambil langkah-langkah seperti jenis risiko⁶⁷ berikut ini:

- 1) *Risk Avoidance*;
- 2) *Risk Reduction*;
- 3) *Risk Transfer*;
- 4) *Risk Deferral*; dan
- 5) *Risk Retention*.

Mitigasi risiko pembiayaan bank yang telah dicairkan agar dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian, maka bank mengambil agunan tambahan sebagai jaminan dan mengasuransikan seluruh jiwa nasabah serta agunan bergerak nasabah. Sedangkan BPRS Hikmah Wakilah selain asuransi jiwa dan agunan bergerak juga mengasuransikan agunan berupa bangunan dengan asuransi kebakaran sehingga jika terjadi musibah kebakaran akan tercover untuk pelunasan seluruh pembiayaan dengan pencairan klaim kepada pihak asuransi.

Pengikatan agunan dengan sempurna dilakukan untuk nominal pembiayaan diatas Rp.5.000.000.00 yang legalitasnya dapat dijamin dihadapan hukum, sehingga apabila terjadi wanprestasi dan sampai dilakukan proses litigasi baik melalui Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) maupun

⁶⁷ Supriyo, *Menejmen Risiko Dalam Perfektif Islam*, e-ISSN 2442-9449 Vol.5. No.1 (2017) 130-142 p-ISSN 2337-4721

Pengadilan Negeri, maka akan dengan mudah dapat diselesaikan dan dikuasi oleh pihak bank. Pada BPRS Tengku Chiek Dipante dan BPRS Hikmah Wakilah untuk pembiayaan sampai Rp.5.000.000.00 diwajibkan agunan benda bergerak, sedangkan pada BPRS Baiturrahman masih menerima agunan benda tidak bergerak yang dilakukan pengikatan secara internal dan tidak secara legal formal sehingga akan berpeluang bermasalah di kemudian hari.

Untuk menjaga tingkat rasio *non performing financing* agar selalu dalam kondisi yang stabil dan sehat, maka BPRS setiap tahun melakukan proses hapus buku terhadap debitur yang tidak mampu membayar hutangnya yang sudah masuk kategori macet dan telah dilakukan upaya penagihan maksimal serta telah membentuk cadangan biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dengan berpedoman pada standar operasional dan prosedur (SOP) masing-masing BPRS, namun tetap dilakukan upaya penagihan oleh petugas *collection*.

3.3. Strategi dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah

3.3.1. PT. BPRS Tengku Chiek Dipante

Pengawasan pembiayaan dilakukan sejak dini, yaitu sejak penandatanganan akad perjanjian pembiayaan dengan memberikan penjelasan lebih rinci secara langsung oleh direktur utama terkait dengan jadwal angsuran setiap bulan serta risiko yang akan dihadapi apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan akad pembiayaan tersebut.

Untuk memastikan angsuran nasabah itu semua dalam kondisi lancar, maka bank menugaskan 1 (satu) orang pada bagian operasional (*office girl*) untuk melakukan:

- 1) Memberitahukan/mengingatkan setiap hari kepada nasabah yang sudah menjelang jatuh tempo (H-2) melalui telepon.

- 2) Setiap hari akan membuat list nama-nama nasabah yang akan jatuh tempo pembayaran angsuran.
- 3) Apabila ada nasabah yang tetap masih menunggak angsuran, maka akan berkoordinasi dengan kepala bagian pembiayaan dan akan diserahkan kepada bagian *Collection*⁶⁸.

Strategi pengawasan lanjutan dilaksanakan oleh bagian *collection* yang akan melakukan kunjungan ke tempat usaha nasabah untuk melakukan penagihan secara langsung khususnya nasabah yang telah jatuh tempo angsuran bulanan dengan sekaligus menyiapkan “**Surat Pernyataan Komitmen Bayar**” (*form dalam daftar lampiran*) yang berisikan identitas nasabah, jumlah pembiayaan dan jumlah tunggakan pokok ditambah margin/nisbah pembiayaan serta komitmen bayar terdiri dari tanggal dan jumlah yang akan di bayar. Apabila kondisi di lapangan pada saat jatuh tempo **Surat Pernyataan Komitmen Bayar** nasabah tetap tidak ada pembayaran dengan bermacam alasan, maka akan diberikan Surat Teguran dan jika masih belum juga ada realisasi, maka akan dilanjutkan dengan pemberian Surat Peringatan I sampai Surat Peringatan III.

Pola pengawasan pembiayaan yang diterapkan saat ini sudah menunjukkan ke arah yang sangat bagus, hal ini dapat dilihat dari perkembangan *Non Performing Financing* yang terus menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain pengawasan pembiayaan yang sangat bagus, juga upaya bank yang terus mengencangkan pencairan pembiayaan dengan sangat signifikan khususnya pada tahun 2021 yang telah mencapai baki debit pembiayaan sebesar Rp.11.480.957.000.00. Bila dibandingkan dengan total baki debit posisi akhir tahun 2020 hanya sebesar Rp.4.063.537.000.00 maka pertumbuhan pembiayaan tersebut akan

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Siska Handayani selaku HRD/SDM dan Sekretaris, pada 02 Desember 2021, pukul 10.30 wib di Kantor PT. BPRS Tengku Chik Dipante.

sangat berpengaruh terhadap penurunan rasio *Non Performing Financing*.

Operasional PT. BPRS Tengku Chiek Dipante sebelumnya masih sangat terbatas dan belum memenuhi standar operasional bank yang sehat dan aman, khususnya dalam melakukan pencairan pembiayaan belum sepenuhnya menganut prinsip kehati-hatian. Keterpurukan bank terjadi sejak lama hingga tahun 2019 khususnya kualitas pembiayaan yang harus diselesaikan yang salah satunya dengan dilakukan hapus buku (*Write Off*) yang berdampak pada kerugian bank semakin besar sehingga bank ditetapkan Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) Otoritas Jasa Keuangan yang berujung pada diwajibkan penambahan suntikan modal oleh Pemegang Saham⁶⁹.

Bank sangat sulit untuk menyelesaikan pembiayaan terdahulu yang disebabkan oleh beberapa hambatan sebagai berikut⁷⁰:

- 1) Pengikatan agunan tidak sempurna dan hanya dilakukan dibawah tangan.
- 2) Agunan benda tidak bergerak yang tidak dapat dilakukan penjualan oleh bank.
- 3) Melakukan pertukaran agunan tanpa membuat akad perubahan (addendum).
- 4) Adanya petugas bank yang menerima tips/risywah dari nasabah pada saat proses pembiayaan.
- 5) Terjadinya pemecahan/pembagian pembiayaan dengan petugas bank dan nasabah.
- 6) Adanya petugas bank yang tidak menyetorkan setoran dari nasabah sebagai angsuran pembiayaan baik sebagian maupun seluruhnya

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Rusda, SE selaku Direktur Operasional PT. BPRS Tengku Chik Dipante pada 02 Desember 2021, pukul 10.15 wib di Kantor PT. BPRS Tengku Chik Dipante.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Rusda, SE selaku Direktur.....

- 7) Hilangnya fisik agunan benda bergerak dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- 8) Nasabah beserta agunan bergerak pindah keluar kota dan tidak dapat dijumpai oleh petugas bank.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan *Non Performing Financing* disebabkan kelemahan standar operasional dan prosedur (*SOP*) pembiayaan pada masa lalu hingga tahun 2019. Pengetahuan *account officer* hingga kepala bagian pembiayaan sangat menentukan untuk menganalisis usaha calon nasabah serta integritas sehingga tidak terjadinya risywah/suap oleh nasabah⁷¹.

Bank belum pernah melakukan eksekusi agunan melalui Kantor Pelayanan Keuangan Negeran Dan Lelang (KPNL) untuk penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, hal ini disebabkan proses pengikatan agunan sebelumnya belum sesuai dengan ketentuan legal formal dan hanya mengandalkan pemngkitan secara internal. Sehingga proses penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hanya dengan mengupayakan penagihan secara persuasif dan penghapusbukuan. Dengan pergantian manajemen baru pada tahun 2020, maka telah dilakukan penyempurnaan *SOP* dan penguatan kapasitas karyawan/ti dengan pola *breefing* setiap pagi oleh direktur utama kepada seluruh karyawan/ti serta mengutuskan karyawan/ti untuk mengikuti pelatihan *in house training* yang diadakan oleh Asbisindo Aceh di Banda Aceh.

Manajemen juga melakukan perombakan dan pergantian karyawan/ti yang bermasalah untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan melakukan rekrutmen karyawan baru. Hal ini akan berdampak pada proses operasional bank yang mengharuskan memberikan pengetahuan kepada karyawan/ti baru

⁷¹ Hasil wawancara dengan Rusda, SE selaku Direktur Operasional PT. BPRS Tengku Chik Dipante pada 02 Desember 2021, pukul 10.15 wib di Kantor PT. BPRS Tengku Chik Dipante.

baik secara praktik maupun teori dengan memberikan pengarahan secara berkala⁷².

Kebiasaan sebagian karyawan/ti bank sebelumnya yang melakukan penagihan pembiayaan bermasalah sering terjadi *fraud* serta meminta fee pada saat pencairan pembiayaan, maka nasabah pada saat terjadi penurunan penghasilan dari usaha akan meminta keringanan kepada bank untuk membayar angsuran maupun penghapusan tunggakan margin dan bahkan tidak mau membayar sisa angsuran sebagai kewajiban yang harus dilunaskan. Ada pula pada saat pembayaran angsuran oleh nasabah dan pihak karyawan/ti bank yang tidak memberikan bukti angsuran dengan berbagai macam alasan sehingga nasabah dapat mempercayainya. Hal ini terungkap pada saat terjadi pergantian manajemen baru sehingga akan berdampak pada penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh petugas yang baru pula⁷³.

Faktor munculnya dan kenaikan pembiayaan bermasalah disebabkan oleh internal dan eksternal yang meliputi⁷⁴:

- 1) Faktor internal terdiri dari:
 - a. Kemampuan analisa dari *account officer* pada saat melakukan proses pengajuan pembiayaan oleh nasabah.
 - b. Dokumen legalitas usaha dan agunan tidak menjadi acuan dalam penyaluran pembiayaan.
 - c. Pengikatan agunan tidak dilakukan secara notariil
 - d. Terjadinya *fraud* oleh karyawan bank
 - e. Penagihan tidak dilakukan secara terstruktur
 - f. Nilai agunan tidak mengcover jumlah pembiayaan

⁷² Hasil wawancara dengan Rusda, SE selaku Direktur Operasional PT. BPRS Tengku Chik Dipante pada 02 Desember 2021, pukul 10.15 wib di Kantor PT. BPRS Tengku Chik Dipante.

⁷³ Hasil wawancara dengan Murdani, SE selaku Kepala Bagian Pembiayaan PT. BPRS Tengku Chik Dipante pada 02 Desember 2021, pukul 10.20 wib di Kantor PT. BPRS Tengku Chik Dipante

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Murdani, SE selaku

2) Faktor eksternal

- a. Nasabah tidak memiliki iktikad baik untuk melunasi pembiayaan yang telah diambil.
- b. Kondisi usaha nasabah telah bangkrut sehingga tidak mampu membayar angsuran pembiayaan.
- c. Nasabah menjual/mengalihkan agunan bank dibawah tangan kepada pihak lain yang tidak bertanggungjawab.
- d. Agunan telah rusak dan hilangnya nilai jual.
- e. Nasabah pindah ke wilayah luar kabupaten Pidie dan sulit untuk dijumpai.
- f. Nasabah beralih telah membayar melalui petugas bank tanpa bisa menunjukkan bukti legal bank.
- g. Nasabah meninggal dunia, sementara ahli waris tidak bertanggung jawab.

3.3.2. PT. BPRS Baiturrahman

Bank telah melakukan upaya penagihan angsuran secara harian kepada debitur pembiayaan yang memiliki usaha jualan/perdagangan khususnya di pasar-pasar dan kedai kelontong maupun kios oleh *account officer landing* maupun *account officer funding*. Strategi pengawasan untuk kelancaran angsuran pembiayaan, karyawan yang bertugas sebagai *account officer* selain bertanggungjawab mencari calon nasabah pembiayaan baru untuk pencapaian target pembiayaan yang telah ditentukan juga mendapatkan tugas tambahan⁷⁵ sebagai berikut:

- 1) Melakukan kutipan angsuran dari nasabah secara rutin baik yang harian, mingguan dan bulanan,

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Rahmad Hardiyanto, SP, M. Si selaku Direktur Utama pada 08 desember 2021, pukul 10.00 wib di Kantor PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

- 2) Melakukan pemberitahuan melalui SMS dan Wasthap kepada nasabah untuk informasi angsuran yang telah jatuh tempo setiap bulannya.
- 3) Memberikan surat peringatan kepada nasabah yang menunggak angsuran pembiayaan lebih dari 1 (satu) bulan mulai dari surat peringatan pertama, surat peringatan kedua serta surat peringatan ketiga.
- 4) Melaporkan nasabah yang telah menunggak sampai dengan tiga bulan kepada kepala bagian pembiayaan untuk dilakukan kunjungan bersama tim marketing dan direksi pada hari kamis.

Dalam hal penarikan agunan dari pembiayaan yang macet, bank lebih mengutamakan jalan persuasif dengan cara meminta kepada nasabah untuk menyerahkan kepada pihak bank atau dijual sendiri oleh nasabah untuk dapat diselesaikan seluruh hutangnya pada bank.⁷⁶

Selanjutnya penanganan nasabah yang sudah masuk kategori kurang lancar hingga macet akan ditangani oleh bagian *collection* yang dipimpin oleh koordinator pembiayaan macet dan satu orang staf. Untuk memaksimalkan penagihan pembiayaan bermasalah, maka setiap hari kamis dilakukan penagihan yang melibatkan seluruh *account officer*, koordinator pembiayaan bermasalah, *collection* dan direktur utama⁷⁷. Sebelum dilakukan kunjungan bersama tim tersebut setiap hari kamis setelah terlebih dahulu dilakukan *meeting* pagi bersama seluruh karyawan dibagian unit *bisnis* untuk memastikan nasabah dan lokasi yang akan dikunjungi serta hasil penagihan sebelumnya berdasarkan janji-janji dari nasabah pada kunjungan sebelumnya yang dilakukan oleh *collection* bersama koordinator pembiayaan bermasalah agar dapat

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Rahmad Hardiyanto, SP, M. Si selaku Direktur Utama pada 08 desember 2021, pukul 10.00 wib di Kantor PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Rahmad Hardiyanto,SP,M.Si

dilakukan pengambilan kebijakan dilapangan serta dapat dilakukan penekanan yang lebih maksimal.

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, bank telah melakukan pelelangan agunan melalui perantaraan Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (*KPKNL*) Banda Aceh. Namun saat itu belum ada yang berhasil dijual disebabkan oleh belum adanya calon pembeli. Oleh karena itu untuk melakukan proses pelelangan agunan ke depan harus dicari terlebih dahulu calon pembeli sehingga pada saat pelalangan agunan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Sebagaimana diketahui bahwa setiap dilakukan proses lelang agunan akan muncul biaya seperti biaya pengumuman di media massa paling kurang satu kali.

Proses penagihan pada PT. BPRS Baiturrahman agak sedikit mangalami kendala, hal ini disebabkan oleh sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro yang tidak memiliki pemahaman tentang dampak dari terjadinya pembiayaan bermasalah pada Sistem Informasi Debitur (*SID*). Selain itu nasabah juga cenderung manganggap bahwa Bank PT. BPRS Baiturrahman sama dengan baitul qiradh atau koperasi lainnya yang tidak berpengaruh dengan lelang agunan. Akan tetapi ada sebagian nasabah lainnya baru terasa pada saat hendak melakukan pembiayaan lanjutan dengan nominal di atas Rp.10.000.000.00 ketika dilakukan pengecekan data nasabah melalui Sistem Informasi Debitur (*SID*) pada Otoritas Jasa Keuangan yang terindikasi bermasalah yang berakibat pada tidak dapat dilanjutkan pembiayaannya, barulah menyadari betapa pentingnya *performance* pembiayaan agar selalu dalam kategori lancar.⁷⁸

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Yopi Zufadlin, SE selaku Direktur Operasional pada 08 desember 2021, pukul 10.15 wib di Kantor PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

Bank masih terdapat beberapa hambatan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut⁷⁹:

- 1) Pengikatan sebagian agunan tidak sempurna dan hanya dilakukan dibawah tangan.
- 2) Agunan benda tidak bergerak yang tidak dapat dilakukan penjualan oleh bank.
- 3) Adanya petugas bank yang menerima tips/risywah dari nasabah pada saat proses pembiayaan.
- 4) Terjadinya pemecahan/pembagian pembiayaan dengan petugas bank dan nasabah.
- 5) Hilang nya fisik agunan benda bergerak dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- 6) Bank sudah pernah melakukan pelelangan agunan melalui Kantor Pelalangan Kekayaan Negara dan Lelang, namun belum berhasil terjual.
- 7) Lokasi agunan yang tidak *marketable* sehingga sulit untuk dilakukan eksekusi walaupun dengan prosedur lelang.
- 8) Nasabah beserta agunan bergerak pindah keluar kota dan tidak dapat dijumpai oleh petugas bank.
- 9) Petugas bank belum mampu secara maksimal melakukan penagihan dan pengamanan agunan oleh bank serta penjualan agunan secara sukarela.

Tidak dapat dipungkiri ada sebagian nasabah yang memiliki karakter yang kurang baik dengan mengambil pembiayaan yang agunannya (kendaraan) dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak bank dengan mengambil uang muka dari nasabah yang dialihkan tersebut, sehingga akan terjadi macet bank tidak dapat melacak kembali posisi agunan kendaraan tersebut.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Rahmad Hardiyanto, SP, M. Si selaku Direktur Utama pada 08 desember 2021, pukul 10.00 wib di Kantor PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

Sebagian nasabah yang lain agunan bergerak kondisinya telah rusak parah dan hilang atau tidak diketahui keberadaannya⁸⁰.

Pembiayaan bermasalah juga terjadi pada jenis pembiayaan kelompok yang tidak memiliki agunan. Pembiayaan ini terjadi pada masa terdahulu dengan harapan saat itu untuk mendongkrak ekonomi masyarakat berbasis kolempok khususnya kaum perempuan yang memiliki usaha home industry dan usaha kerajinan lainnya dan sumber dananya dari Pemerintah Kota Banda Aceh yang ditempatkan pada PT. BPRS Baiturrahman dalam bentuk tabungan atas nama gampong-gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.⁸¹ Selain pembiayaan kelompok juga banyak terdapat pembiayaan individu bermasalah yang disebabkan oleh kelemahan penilaian karakter maupun agunan yang tidak *marketable* oleh *account officer* dan petugas dibagian pembiayaan. Direksi hanya melakukan survei ke lapangan dengan nominal pengajuan pembiayaan sebesar Rp.50.000.000.00 keatas dan selebihnya menjadi tanggung jawab kepala bagian pembiayaan.

Faktor munculnya dan kenaikan pembiayaan bermasalah disebabkan oleh internal dan eksternal yang meliputi⁸²:

1) Faktor internal terdiri dari:

- a. Kemampuan analisa dari *account officer* pada saat melakukan proses pengajuan pembiayaan oleh nasabah.
- b. Karakter nasabah tidak dapat diprediksi oleh *account officer* yang cenderung berubah ketika pembiayaan menunggak angsurannya.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Yopi Zufadlin, SE selaku Direktur Operasional pada 08 desember 2021, pukul 10.15 wib di Kantor PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Rahmad Hardiyanto, SP, M. Si selaku Direktur Utama pada 08 desember 2021, pukul 10.00 wib di Kantor PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

⁸² Hasil wawancara dengan Yopi Zufadlin, SE

- c. Pengikatan agunan tidak seluruhnya dilakukan secara notaril (sempurna)
 - d. Terjadinya fraud oleh karyawan bank
 - e. Nilai agunan tidak mengcover jumlah pembiayaan
- 2) Faktor eksternal
- a. Nasabah tidak memiliki iktikad baik untuk melunasi pembiayaan yang telah diambil.
 - b. Kondisi usaha nasabah telah bangkrut sehingga tidak mampu membayar angsuran pembiayaan.
 - c. Nasabah menjual/mengalihkan agunan bank dibawah tangan kepada pihak lain yang tidak bertanggungjawab.
 - d. Agunan telah rusak dan hilangnya nilai jual.
 - e. Nasabah pindah ke wilayah luar kabupaten Aceh Besar dan Banda Aceh dan sulit untuk dijumpai.
 - f. Nasabah meninggal dunia, sementara ahli waris tidak bertanggung jawab.

3.3.3. PT. BPRS Hikmah Wakilah

PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam melakukan pengawasan pembiayaan agar selalu dalam kategori lancar yang salah satunya melakukan kutipan harian oleh *account officer* khususnya untuk jenis usaha perdagangan/trading, kecuali untuk kontraktor, pegawai, karyawan/ti dan usaha lainnya yang tidak memungkinkan kutipan harian. Setiap awal bulan dilakukan rapat dengan seluruh karyawan baik kantor pusat maupun kantor cabang yang bertujuan memberikan motivasi kepada karyawan/ti khususnya bagian marketing dalam bentuk penghargaan berupa insentif (*bonus*) terhadap *account officer landing* yang memiliki capaian target kutipan harian maupun *account officer funding* terhadap kutipan tabungan harian yang akumulasikan setiap akhir bulan diatas 100 persen sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini

dilakukan bertujuan agar setiap nasabah tidak mengalami tunggakan angsuran pembiayaan setiap bulan.

Peran dirketur utama terus melakukan pemantauan perkembangan pembiayaan setiap hari, dengan tidak serta merta menerima informasi dari *account officer* saja. Untuk memastikan penanganan pembiayaan bermasalah dengan cepat dan tepat, maka telah dibentuk tim remedial di kantor pusat terdiri dari 2 orang dengan membagi tugas masing-masing mengawasi 3 kantor cabang yang menjadi target penyelesaiannya.

Seluruh nasabah sebelum dilakukan survei wajib dilakukan pengecekan data pada Sistem Informasi Debitur (*SID*) untuk memastikan *track record* nasabah terhadap pembiayaan sebelumnya.

Proses persetujuan pembiayaan seluruhnya melalui komite oleh pejabat yang telah ditetapkan di kantor pusat dengan nominal pembiayaan yang dapat diputuskan secara berjenjang dan nominal diatas Rp.300.000.000.00 akan melibatkan pejabat eksekutif manajemen risiko dan kepatuhan untuk melakukan analisis risiko terhadap prospek usaha dan agunan⁸³ yaitu:

- 1) Plafon sampai Rp.15.000.000.00 diputuskan oleh kepala bagian pembiayaan
- 2) Plafon sampai Rp.50.000.000.00 diputuskan oleh kepala divisi marketing
- 3) Plafon diatas Rp.50.000.000.00 diputuskan oleh direktur utama.

Berdasarkan data penelitian ketiga diatas menunjukkan bahwa untuk menjaga tingkat risiko pembiayaan yang baik dan performa rasio *Non Performing Financing* dengan kualitas sehat, maka manajemen bank telah melakukan upaya meminimalisir

⁸³ Hasil wawancara dengan Sugito, ME selaku Direktur Utama PT. BPRS Hikmah Wakilah pada 09 Desember 2021 pukul 14.30 wib. Di Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah

meningkatnya pembiayaan bermasalah dengan metode masing masing.

Proses penagihan pembiayaan dilakukan secara berjenjang dan untuk tahap awal dilakukan oleh *account officer*, namun jika nasabah tersebut telah termasuk kategori bermasalah akan ditangani oleh tim remedial dari kantor pusat. Ada sebagian nasabah yang tidak dapat dijumpai lagi begitu pula agunan telah hilang nilai jual yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan penyelesaian oleh bagian *collection.*, maka akan dilakukan upaya hapus buku sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah dibuat dalam Standar Operasional dan Prosedur hapus buku. Bagi nasabah hapus buku tetap dilakukan upaya penagihan dengan memberikan insentif sebesar 10% dari jumlah yang mampu ditagih bagi karyawan/ti yang mampu melakukan penagihan.

Bank masih terdapat beberapa hambatan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut⁸⁴:

- 1) Hilangnya harga jual agunan akibat kerusakan.
- 2) Adanya petugas bank yang menerima tips/risywah dari nasabah pada saat proses pembiayaan.
- 3) Terjadinya pemecahan/pembagian pembiayaan antara 2 (dua) atau lebih sesama nasabah.
- 4) Hilang nya fisik agunan benda bergerak dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- 5) Bank sudah pernah melakukan pelelangan agunan melalui Kantor Pelalangan Kekayaan Negara dan Lelang, namun belum berhasil terjual.
- 6) Lokasi agunan yang tidak *marketable* sehingga sulit untuk dilakukan eksekusi walaupun dengan prosedur lelang.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Sugito, ME selaku Direktur Utama PT. BPRS Hikmah Wakilah pada 09 Desember 2021 pukul 14.30 wib. Di Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah.

7) Nasabah beserta agunan bergerak pindah keluar kota dan tidak dapat dijumpai oleh petugas bank.

Upaya pelelangan agunan sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun tidak ada barang yang laku dijual. Oleh karena itu untuk penjualan agunan cenderung dilakukan dengan cara persuasif baik dijual oleh nasabah itu sendiri maupun diserahkan kepada bank untuk dijual.

Terdapat sebagian nasabah yang memiliki karakter yang kurang baik dengan motif setelah mengambil pembiayaan yang agunannya (kendaraan) dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak bank, sehingga pada saat terjadi penunggakan angsuran, bank tidak dapat melacak kembali keberadaan agunan kendaraan tersebut. Sebagian nasabah yang lain agunan bergerak kondisinya telah rusak parah dan hilang atau tidak diketahui keberadaannya⁸⁵.

Tingkat pemahaman *account officer* pada tahapan awal untuk penilaian karakter nasabah masih menjadi suatu kendala, sehingga peran kepala bagian pembiayaan maupun kepala kantor cabang bertindak sebagai atasan yang penanggungjawab membantu proses penilaian karakter nasabah, usaha maupun agunan sejak dini. Poses seperti ini akan sedikit menguras tenaga operasional bank pada keseluruhan yang berimbas pada efisiensi tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan.

Secara umum penyebab munculnya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh internal dan eksternal yang meliputi⁸⁶:

1) Faktor internal terdiri dari:

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Sugito, ME selaku Direktur Utama PT. BPRS Hikmah Wakilah pada 09 Desember 2021 pukul 14.30 wib. Di Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Sugito, SE, ME selaku Direktur Utama PT. BPRS Hikmah Wakilah pada 09 Desember 2021 pukul 14.30 wib. Di Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah.

- b. Lemahnya kemampuan analisa dari *account officer* terhadap usaha dan karakter nasabah pada saat melakukan proses pengajuan pembiayaan, namun kemampuan tim komite pembiayaan khususnya pemutus pembiayaan akan lebih cermat dalam menganalisa kembali terhadap data yang disampaikan oleh *account officer* dan tim survei.
 - c. Terjadinya fraud oleh karyawan bank.
- 2) Faktor eksternal
- a. Kondisi usaha nasabah telah menurun sehingga tidak mampu membayar angsuran pembiayaan sesuai akad.
 - b. Karakter nasabah yang cenderung berubah pada saat kondisi keuangan terjepit.
 - c. Agunan telah rusak dan hilangnya nilai jual.
 - d. Nasabah pindah ke wilayah luar kabupaten Banda Aceh dan sulit untuk dijumpai.

Berdasarkan data penelitian diatas bahwa masih terdapat kelemahan tentang proses penentuan limit wewenang pembiayaan, baik survei usaha, survei agunan maupun sebagai pemutus dalam komite pembiayaan. Masih terdapat pada BPRS Baiturrahman bahwa proses penyaluran pembiayaan hanya melibatkan pada bagian bisnis yang terdiri dari *account officer*, kepala bagian pembiayaan dan direktur utama. Seyogianya dalam operasional perbankan harus memenuhi prinsip kehati-hatian⁸⁷ dengan *system double controll*. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan bagian operasional sebagai analis pembiayaan baik terkait usaha, agunan dan lain-lain yang berhubungan dengan pembiayaan sehingga terhindar dari *conflict of interest* dalam hal pencapaian target pencapaian pembiayaan oleh bagian bisnis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perusahaan atau Rencana Bisnis Bank.

⁸⁷ Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

Sedangkan pada BPRS Tengku Chiek Dipante dan BPRS Hikmah Wakilah sudah berjalan dengan baik.

Strategi bank yang dilakukan dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.6
Strategi Bank Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah

No	Uraian	BPRS Tgk. Chik Dipante	BPRS Baiturrahman	BPRS Hikmah Wakilah
1	Bank sebelum melakukan proses pembiayaan akan melakukan pengecekan data calon nasabah melalui Sistem Informasi Debitur dan jika ditemukan bermasalah pada bank/LKS lain, maka proses tidak dapat	Seluruh calon nasabah	Khusus nasabah plafon mulai Rp. 10.000.000,00	Seluruh calon nasabah

	dilanjutkan			
2	Bank telah menetapkan limit wewenang survei pembiayaan .	Seluruh calon nasabah dilakukan survei oleh <i>account officer, kepala pembiayaan dan direktur utama</i>	Calon nasabah plafon dibawah Rp.50.000.000,00 dilakukan survei oleh <i>account officer dan kepala pembiayaan</i> , sedangkan diatasnya melibatkan <i>direktur utama</i>	Calon nasabah plafon dibawah Rp.15.000.000,00 dilakukan survei oleh <i>account officer dan kepala pembiayaan dan sampai dengan Rp.50.000.000,00 melibatkan kepala divisi marketi</i> sedangkan diatasnya melibatkan <i>direktur utama</i>
3	Bank dalam melakukan proses komite pembiayaan melibatkan	Melibatkan analisis pembiayaan dalam proses komite pada bagian	Tidak menjalankan fungsi <i>dual controll</i> dalam komite	Melibatkan analisis pembiayaan dalam proses komite pada bagian

	bagian operasional sebagai <i>dual controll</i> (yang bertindak independen) untuk menghindari <i>conflict of interest</i> .	operasional	pembiayaan pada bagian operasional dan hanya sebagai penyiapan administrasi saja	operasional
4	Bank melakukan pemberitahuan setiap hari kepada nasabah jatuh tempo H-2 melalui telepon	Menugaskan staf khusus menghubungi nasabah	Menugaskan staf khusus memberitahu nasabah melalui whatsapp	Menugaskan staf khusus menghubungi nasabah
5	Bank telah melakukan upaya Pembinaan yang dilakukan	Pemberian Surat Peningatan 1, 2 dan 3	Pemberian Surat Peningatan 1, 2 dan 3	Pemberian Surat Peningatan 1 2 dan 3.
6	Bank telah melakukan upaya penagihan pembiayaan	Menetapkan petugas bagian <i>collection</i>	Menetapkan petugas bagian <i>collection</i>	Menetapkan petugas bagian <i>collection</i> dari kantor pusat

	bermasalah			
7	Bank telah mengupayakan penjualan agunan bagi debitur yang bermasalah	Penjualan agunan secara sukarela	Penjualan agunan secara sukarela, namun sebelumnya pernah melakukan pelalangan melalui KPNL, namun tidak berhasil terjual karena belum ada peminat.	Penjualan agunan secara sukarela

Berdasarkan data diatas penulis berpendapat bahwa PT. BPRS Baiturrahman diperlukan upaya yang lebih proaktif untuk melakukan strategi untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dengan melakukan mitigasi dini berupa:

1. Seluruh calon nasabah dilakukan pengecekan SID
2. Limit wewenang survei nasabah dapat dilakukan seluruhnya melibatkan kepada divisi dan atau direktur utama, hal ini mengingat perkembangan *non performing financing* yang telah melewati ambang batas dari regulator.

Bank masih mengelola risiko secara parsial dan belum terstruktur dengan baik, hal ini disebabkan oleh belum tersedianya pedoman kebijakan manajemen risiko berdasarkan peraturan

Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Semua BPRS telah membuat limit wewenang dalam proses pembiayaan dan menunjuk petugas yang melakukan pengawasan secara rutin. Namun bank masih memerlukan penguatan kapasitas penerapan manajemen risiko kepada seluruh karyawan/ti khususnya *account officer* dan bagian pembiayaan secara berkala sehingga mampu menjalankan dan melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar dengan menganggarkan biaya pendidikan setiap tahunnya paling kurang sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan nomor 47/POJK.03/2017 tentang kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah sebesar minimal 5 persen dari total biaya tenaga kerja tahun lalu atau lebih besar sesuai dengan kebutuhan bank tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/SEOJK.03/2019 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah bahwa strategi manajemen risiko kredit meliputi:

- 1) Strategi untuk seluruh produk dan/atau aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit yang memuat secara jelas langkah yang akan ditempuh BPRS dalam menyalurkan dana.
- 2) Strategi untuk risiko kredit harus sejalan dengan tujuan BPRS untuk menjaga kualitas pembiayaan, laba dan pertumbuhan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan bank dalam mengupayakan meminimalisir dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Upaya pembinaan nasabah pembiayaan bermasalah
Hal ini dilakukan untuk menjaga dan mengamankan asset bank atas fasilitas pembiayaan yang telah disalurkan serta dapat

memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dari pembiayaan itu sendiri. Bank dapat melakukan beberapa cara pembinaan terhadap nasabah yang bermasalah sebagai berikut :


- a. Melakukan pendampingan terhadap usaha debitur, sehingga dapat diketahui penyebab menunggak angsuran pembiayaan, baik faktor menurunnya usaha maupun penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah.
 - b. Mengingatkan nasabah setiap hari oleh petugas khusus melalui telepon H-2
 - c. Memberikan surat peringatan
 - d. Melakukan penagihan secara intensif oleh *account officer*.
 - e. Melakukan penagihan oleh petugas *collection* dengan memberikan form pernyataan yang berisikan komitmen bayar, tanggal dan jumlah yang akan dibayarkan serta sanksi apabila ingkar janji.
 - f. Membentuk Tim penyelesaian pembiayaan bermasalah melibatkan bagian marketing yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pembiayaan atau Kepala Divisi Pembiayaan dengan jangka waktu terbatas yang hasilnya langsung disampaikan kepada direksi
- 2) Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah
Hal ini dilakukan dengan cara memberikan kelonggaran kepada nasabah yang telah diidentifikasi terhadap kondisi usaha dan kemampuan bayar oleh nasabah melalui:
- a. *Rescheduling* / penjadwalan ulang.
 - b. *Resconditioning* perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kembali tanpa ada penambahan sisa pokok pembiayaan.
 - c. Restrukturisasi / penataan kembali dengan penambahan plafon pembiayaan, agunan maupun persyaratan baru.
- 3) Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah

Tindakan ini dilakukan untuk menarik kembali pembiayaan nasabah yang bermasalah, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 3/POJK.03/2016 tentang bank pembiayaan rakyat syariah. Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa perbankan syariah pada dasarnya dilakukan oleh Peradilan Agama. Namun, bank dan nasabah dapat memperjanjikan penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menjual agunan secara sukarela
- c. Melakukan upaya hapus buku
- d. Melakukan upaya AYDA
- e. Melakukan proses litigasi melalui pengadilan negeri, Jasa Lelang Swasta atau melalui perantara Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL).

Perkembangan total pembiayaan BPRS Tengku Chiek Dipante, BPRS Baiturrahman dan BPRS Hikmah Wakilah dalam jangka waktu 6 (enam) tahun terakhir sejak tahun 2016 sampai laporan November 2021 pada saat penulis melakukan penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1:

Tabel 3.1



Data laporan publikasi OJK dan intern bank.

Perkembangan pembiayaan yang sangat bagus terlihat pada BPRS Tengku Chiek Dipante dengan total 13,6 milyar dan terjadi kenaikan sebesar sampai 237 % bila dibandingkan dengan tahun 2020. Selanjutnya BPRS Baiturrahman malah terjadi penurunan sebesar 3 %, sedangkan BPRS Hikmah Wakilah juga mengalami pertumbuhan sebesar 12 %.

Tabel 3.2



Data laporan publikasi OJK dan intern bank.

Berdasarkan realiasi pembiayaan bermasalah sejak tahun 2016 sampai November 2021 dilakukan penelitian oleh penulis, maka pada BPRS Baiturrahman terjadi peningkatan yang sangat signifikan, sementara pada BPRS Hikmah Wakilah juga terjadi peningkatan yang tidak secara signifikan, namun berbeda halnya dengan BPRS Tengku Chiek Dipante yang terus menunjukkan penurunan. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Hal ini mencerminkan penerapan manajemen risiko pembiayaan dan pola pengawasan serta penyelesaian pembiayaan bermasalah belum berjalan maksimal khususnya pada BPRS Baiturrahman. Fungsi *dual controll* dalam penyaluran pembiayaan sangat mempengaruhi terhadap mitigasi risiko sejak dini, hal ini disebabkan pencairan

pembiayaan tidak semata-mata untuk mengejar pencapaian target oleh *account officer* dan bagian pembiayaan secara umumnya.

Perkembangan rasio *Non Performing Financing* dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3



Data laporan publikasi OJK dan intern bank.

Bila dilihat dari sisi perbandingan jumlah realisasi pembiayaan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat disimpulkan penurunan rasio *non performing financing* lebih disebabkan oleh faktor penyaluran pembiayaan yang semakin gencar dilakukan.

Bank diharapkan mampu menjalankan mitigasi risiko dengan memahami fungsi manajemen risiko⁸⁸, yaitu:

- 1) Menetapkan arah dan risk appetite dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui terhadap risk exposure limits yang mengikuti perubahan strategi perusahaan;

⁸⁸ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2013), hlm. 83

- 2) Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian pembiayaan, penempatan non pembiayaan, asset liability management, trading dan kegiatan lain seperti derivative dan lain-lain;
- 3) Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku;
- 4) Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan system pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan system komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank.

Mitigasi risiko dini sebelum dilakukan proses lanjutan untuk setiap nasabah mengajukan pembiayaan sejatinya dilakukan proses pengecekan data nasabah pada Sistem Informasi Debitur (*SID*) agar dapat diketahui *track record* nasabah terhadap kondisi pembiayaan yang diterima sebelumnya baik pada bank itu sendiri maupun pada lembaga keuangan lainnya. Hal ini sangat membantu bank untuk penilaian karakter lebih awal, sehingga diharapkan tidak menyebabkan bertambahnya jumlah pembiayaan bermasalah baru walaupun telah dilakukan upaya hapus buku setiap tahunnya.

Sebagaimana diketahui bahwa bank dalam melakukan penilaian terhadap calon nasabah dengan melakukan wawancara pada tetangga tempat tinggal maupun tetangga usaha nasabah agar mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai karakter nasabah dan hubungan sesama dalam menjalankan usahanya.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penerapan manajemen risiko pada BPRS di Aceh belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hasil penelitian masih terdapat BPRS yang belum memenuhi jumlah pengurus bank sesuai regulasi dan belum membentuk satuan kerja manajemen risiko atau pajabat eksekutif yang membidangi terkait manajemen risiko bank. Bank belum membuat pedoman operasional terkait manajemen risiko sebagai dasar pengawasan oleh pejabat manajemen risiko, direksi dan dewan komisaris serta dewan pengawas syariah terhadap potensi risiko yang akan dihadapi oleh bank.

Proses pembiayaan dilakukan dengan tahapan analisa maupun persetujuan secara berjenjang berdasarkan limit yang telah ditentukan, sehingga akan mempermudah dalam penyaluran pembiayaan sesuai dengan jumlah pembiayaan masing-masing nasabah.

Pengawasan pembiayaan dilakukan saat ini sudah berjalan, namun belum semuanya tersusun dalam SOP dan masih mengandalkan intruksi atau arahan direksi pada saat *briefing* pagi, kondisi ini akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengarahan yang dilakukan oleh direksi kepada petugas lapangan, baik bagian *collection* maupun *account officer*. Untuk memaksimalkan pengawasan pembiayaan bermasalah bank telah membentuk bagian *collection* yang secara khusus menangani nasabah yang bermasalah secara rutin dan dilaporkan perkembangannya kepada direksi setiap pekan pada saat *briefing* pagi untuk dilakukan langkah penyelesaian yang lebih optimal.

Strategi Manajemen BPRS dalam meminimisir pembiayaan bermasalah dengan terus mengupayakan memberikan pelatihan yang relevan kepada seluruh karyawan, memberikan pengawasan yang tepat, saling menjaga komunikasi dengan baik, dan memaksimalkan seluruh potensi karyawan/ti yang memiliki keahlian sesuai dengan posisinya masing-masing agar mampu menjalankan tugas yang diberikan dengan baik.

Peran dewan komisaris dan dewan pengawas syariah belum dilakukan secara optimal dan sistematis, mengingat belum adanya suatu kebijakan dan pedoman yang tertulis.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh BPRS untuk melakukan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah yaitu:

- 1) Mitigasi risiko pembiayaan dengan sistem *dual control*, kecuali BPRS Baiturrahman;
- 2) Mengasuransikan nasabah dan agunan bergerak nasabah pembiayaan;
- 3) Melakukan pengikatan agunan secara legal;

Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa pimpinan BPRS di Aceh selalu berupaya meminimalisir segala bentuk risiko pembiayaan bermasalah. Sebagaimana gambaran yang telah peneliti paparkan yaitu tingkat perkembangan pembiayaan bermasalah yang cenderung stabil dan menurun kecuali BPRS Baiturrahman yang mengalami peningkatan. Tingkat realisasi perkembangan rasio *NPF* masing-masing posisi November 2021 menjadi:

- 1) PT. BPRS Tengku Chiek Dipante 1,72 %
- 2) PT. BPRS Baiturrahman 21,17 %
- 3) PT. BPRS Hikmah Wakilah 3,35 %

4.2. Saran

- 1) Manajemen BPRS di Aceh diharapkan dapat memenuhi jumlah pengurus bank paling sedikit masing-masing dua orang untuk jabatan dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan direksi serta membentuk satuan kerja manajemen risiko atau pejabat eksekutif yang membidangi manajemen risiko sesuai dengan jumlah modal inti bank yang bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan risiko secara komprehensif.
- 2) Bank dapat segera menyusun pedoman kebijakan manajemen risiko sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 23/POJK.03/2018 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah, yang terkait profil risiko berdasarkan jenis produk dan fungsi pengawasan direksi, dewan komisaris serta dewan pengawas syariah.
- 3) Manajemen bank dapat memberikan pengetahuan dan pelatihan yang lebih maksimal serta berkesinambungan khususnya pejabat dan staf yang membidangi manajemen risiko dan kepatuhan.
- 4) Manajemen bank terus mempertajam analisa pembiayaan khususnya *account officer* dan pejabat terkait dengan *lending* sehingga penerapan prinsip 5 C dapat berjalan maksimal.
- 5) Pengikatan agunan dilakukan secara sempurna dengan melibatkan pejabat berwenang agar sewaktu-waktu dapat dilakukan proses litigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- S.P. Hasibuan, Malayu, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), cet. 5
- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Anoraga, Puji, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Renika Cipta, 2000).
- Mardani, *fiqh ekonomi fiqh muamalah*, (Jakarta: Kharisma Putra Malam).
- Rivai, Veithzal, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Sarah Nadia, Nevi Hasnita, Isnaliana, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikamah Wakilah Banda Aceh*, Jurnal JIMEBIS-Volume 1 Nomor 2, Juli-Desember 2020.
- Nurul Arifin, *Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul hasan di Baitul Mal Aceh (Studi Analisis Perbandingan Manajemen Risiko dengan Bank Syariah)*, 2020.
- Nafid, Ainun, 2019, *Strategi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Human Error (Studi Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung)*.
- Rokhmatul Aysa, Imma, 2018, *Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Peternak Sapi (Studi Kasus di BMT al Hijrah KAN Jabung Pakis Malang)*.
- Alil Falah, Muhammad, 2017, *Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Margirizki Bahagi Yogyakarta*.
- Amelia, Retno, 2016, *Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) Yogyakarta*

- Shobur Handoko, Mochamad, 2014, *Praktek Manajemen Risiko BPRS (Bank Perkreditan Rakyat syariah) di Jawa Timur*.
- Rahmany, Sri, 2013, *Sistem Manajemen Risiko Terhadap Transaksi Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru*,
- Tampubolon, Robert, *Risk Management (Manajemen Risiko) Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersil*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004).
- Idreos, Ferry N, *Manajemen Resiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2008).
- Fahmi, Irham, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, Cet III, 2013).
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- A Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- A. Karim, Adiwarmanto, *Bank Syariah Analisa Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Mukhlis, Ahmad, Aan Suhendri, *Aplikasi Teori Sosiologi dalam Pengembangan Masyarakat Islam*, INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication) 2, no. 2 (2017).
- Trimulato, *Manajemen Risiko Berbasis Syariah*, No. 2, Vol. 1 (2017).
- Jarir, Abdullah, *Manajemen Risiko Operasional Pada Perbankan Syari'ah*.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994) Cet. Ke II Ed 1.
- Muflih, Muhammad, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, 2006, Edisi I, Cetakan I, Penerbit Grafindo Persada.

- Rivai, Veithzal, Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013).
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, AMP YKPN, 2005).
- Suryana, *Metodologi Penulisan Model Praktis Penulisan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).
- Juliansyah Noor, *Metodelogi Penulisan*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011).
- M. Sulhan, Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- Supriyo, *Menejmen Risiko Dalam Perfektif Islam*, e-ISSN 2442-9449 Vol.5. No.1 (2017) 130-142 p-ISSN 2337-4721
- Rahmany, Sri, *Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah*.
- Soesno, Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999).
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2012).
- Zainul, *Dasar-dasar Manjemeen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006).
- Veithzal Rivai, *Bank and Finacial Institution Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Rusby, Zulkifli, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR Pekanbaru: 2017).
- Hasan, *Manajemen Risiko Bank Syariah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Pendekatan Normatif)*, Tahkim, vol. xii, No. 1, Juni 2016.
- Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/SEOJK.03/2019 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah

Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/SEOJK.03/2019 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 667/Un.08/Ps/11/2021

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh.
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN-Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, pada hari Senin tanggal 01 November 2021.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 05 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu :

Menunjuk:

1. Dr. Hafas Furqani, M. Ec
2. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Samsul Bahri

NIM : 201008033

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Aceh

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 05 November 2021





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 24 November 2021

Nomor : 4980/Un.08/Ps.1/11/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Kepada Yth

Direktur PT. BPRS Tengku Chik Dipante Sigli

di-

Kabupaten Pidie

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Samsul Bahri
N I M : 201008033
Tempat/Tgl. Lahir : Lp. Raja / 02 Agustus 1974
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Lr. Cot Sawa Gampong Lamtimpeung Kec. Darussalam

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian

Tesis yang berjudul : "**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Aceh**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih..

Wassalam,
Direktur
Wakil Direktur,

Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 24 November 2021

Nomor : 4980/Un.08/Ps.1/11/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Kepada Yth
Direktur PT. BPRS Baiturrahman
di-

Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Samsul Bahri
NIM : 201008033
Tempat/Tgl. Lahir : Lp. Raja / 02 Agustus 1974
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Lr. Cot Sawa Gampong Lamtimpeung Kec. Darussalam

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul : "**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Aceh**". Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data sepertiunya. Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih..

Wassalam,



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 24 November 2021

Nomor : 4980/Un.08/Ps.1/11/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Kepada Yth
Direktur PT. BPRS Hikmah Wakilah

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Samsul Bahri
N I M : 201008033
Tempat/Tgl. Lahir : Lp. Raja / 02 Agustus 1974
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Lr. Cot Sawa Gampong Lamtimpeung Kec. Darussalam

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul : **"Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Aceh"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih..

Wassalam,



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).

SURAT KETERANGAN

Nomor :389/BPRS-TCD/1/2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Direksi PT BPRS Tengku Chiek Dipante (Bank TCD Syariah) dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Nama : Samsul Bahri
NIM : 201008033
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Lr. Cot Sawa Gampong Lamtimpeung Kec. Darussalam

Bahwa benar telah melakukan penelitian dan collecting data pada PT BPRS Tengku Chiek Dipante (Bank TCD Syariah) di Jln. Prof A majid Ibrahim No. 15-16 Sigli, terhitung dari tanggal 06 Desember 2021 s/d 08 desember 2021. Sesuai surat pengantar Direktur Pascasarjana UIN AR-Raniry banda Aceh tanggal 24 November 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas permintaan yang bersangkutan, agar yang berkepentingan maklum, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DITETAPKAN DI : SIGLI
PADA TANGGAL : 11 Januari 2022
Direksi
PT BPRS TENGKU CHIEK DIPANTE



**Bank
TCD
Syariah**
Ruzita
Direktur



PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BAITURRAHMAN



SURAT KETERANGAN

Nomor ; 10/S.Ket/DIR/BPRS-B/XII/2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Direksi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman Aceh Besar dengan ini menerangkan sebagai berikut ;

N a m a ; Samsul Bahri
NIM ; 201008033
Prodi ; Ekonomi Syariah
Alamat ; Lr. Cot Sawa Gampong Lamtimpeung Kec.
Darussalam

Bahwa benar telah melakukan penelitian dan collecting data pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman di Jl. Mata le - Keutapang Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, terhitung dari tanggal 06 Desember 2021 s/d 08 Desember 2021, Sesuai surat pengantar Direktur Pascasarjana UIN AR-Raniry Banda Aceh tanggal 24 November 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas permintaan yang bersangkutan, agar yang berkepentingan maklum, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Aceh Besar, 08 Desember 2021

 PT. BPRS BAITURRAHMAN


Yopi Zufadlin, SE

Direktur Operasional & Membawahkan
Fungsi Kepatuhan



Nomor : 289/DIR/BPRS-HW/XII/2021

Banda Aceh, 10 Desember 2021 M
06 Jumadil Awal 1443 H

Kepada Yth,
Direktur Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Di-
Tempat

Perihal : Surat Keterangan telah mengumpulkan Data

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam kepada penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya.

Direksi PT BPRS Hikmah Wakilah dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Nama : Samsul Bahri
Nim : 201008033
Prodi : Ekonomi Syariah


Telah selesai melakukan penelitian pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, sesuai surat pengantar Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh Nomor 4980/Un.08/Ps.1/11/2020 tanggal 09 Desember 2021, dengan judul "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS di Aceh".

Demikian surat keterangan ini di buat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

DIREKSI

PT. BPRS Hikmah Wakilah


Sugito, SE,ME
Direktur Utama


Drs. Rusli
Direktur

CC : File

Kantor Pusat
Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 11-2
Peunayong, Banda Aceh
Tel : 0651 30795
Fax : 0651 25509

Cabang Lembang
Jl. Soekarno - Hertz
Kel. Lembang, Kec. Ingin Jaya
Aceh Besar
Tel : 0651 8070498

Cabang Ulee Kareng
Jl. Iskandar No.15
Komplek Kampus Abuyatama
Lumpangjaya, Simpang Tujuh
Ulee Kareng - Banda Aceh
Tel : 0651 28211

Kas Kutatapan
Jl. Matak No. 55
Keutopang Duku
Aceh Besar
Tel : 0651 45881

Kas Darussalam
Jl. T. Nyak Arif No.10
Rakoh, Darussalam
Banda Aceh
Tel : 0651 6303094

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN BAYAR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri NurLinda
Alamat : pasar Lamlo kota betti
Plafond : 25.000.000
Tunggakan : Pokok: 4.909.373 + Nisbah: 2.880.627 = 5.881.227


Dengan ini menyatakan saya akan menyelesaikan tunggakan pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Teungku Chiek Dipante yang selama ini tertunggak/ macet, adapun pembayaran akan diselesaikan seperti tersebut dalam surat pernyataan ini yaitu:


Hari/Tanggal : Rabu / 30-06-2021 Jans bayar 15k/bulan 7 Reunasan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Sigli, 07-06-2021

Sri NurLinda
Sri NurLinda





STRUKTUR ORGANISASI
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH TENGGU CHIEK DIPANTE



KETERANGAN

———— = Garis Komando & tanggung jawab

----- = Garis Konsultasi dan bimbingan



RUPS TAHUNAN

Struktur Organisasi
PT. BPRS Hikmah Wakilah
Jl. Sri Ratu Safiatuddin No.11-13 Peunayog
Banda Aceh



Keterangan:
 - Garis Koordinasi ←-----→
 - Garis Komando ←=====→

Banda Aceh, 01 Desember 2021
 DIREKSI
 PT. BPRS Hikmah Wakilah
 KANTOR PUSAT
 Sugito, SE, ME
 Direktur Utama
 Drs. Rusli
 Direktur



1. PENELITIAN DI BPRS TENGGU CHIKE DIPANTE



2. PENELITIAN DI BPRS BAITURRAHMAN



3. PENELITIAN DI PT. BPRS BAITURRAHMAN

